

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Beberapa paparan teoritis yang telah ditulis pada bab sebelumnya, maka di bab selanjutnya ini akan dibahas hasil yang diperoleh selama masa penelitian. Peneliti akan memaparkan dan menjelaskan dari apa yang didapat dilapangan baik yang diperoleh dari observasi, wawancara, ataupun informasi lainnya saat melakukan penelitian di lokasi.

1. Gambaran Umum Desa Bulay

Desa Bulay adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Desa Bulay memiliki luas wilayah 2,20 Km² dengan persentase 6,91% dari keseluruhan Kecamatan Galis dan tinggi 16,0m dari permukaan laut. Desa Bulay berbatasan langsung dengan desa-desa tetangga sebagai berikut:

Tabel 4.1
Batas Wilayah Desa Bulay
Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

Sebelah Utara	Desa Pagendingan dan Ponteh
Sebelah Selatan	Desa Pandan dan Konang
Sebelah Timur	Desa Galis dan Ponteh
Sebelah Barat	Desa Konang dan Pagendingan

Sumber: Olahan Penulis Berdasarkan Data dari Muhammad Suli Sekretaris Desa Bulay Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung (11 April 2021).

Desa Bulay memiliki jarak tempuh 0,30 Km ke ibu kota kecamatan, sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten 10,0 Km. Desa bulay memiliki 8

rukun warga, 20 rukun tetangga dan memiliki empat dusun, yaitu Dusun Bates, Dusun Darma, Dusun Jakjak, dan Dusun Bulay. Secara keseluruhan Desa Bulay memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.134 jiwa, terdiri dari 1.529 laki-laki dan 1605 perempuan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Desa Bulay Menurut Dusun
Per 2021


Jenis Kelamin	Dusun Bates	Dusun Darma	Dusun Jakjak	Dusun Bulay	Jumlah
Laki-laki	307	463	368	391	1.529
Perempuan	347	458	418	382	1.605
	654	921	786	773	3.134

Sumber: Olahan Penulis Berdasarkan Data dari Muhammad Suli Sekretaris Desa Bulay Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung (11 April 2021)

Pada bidang perekonomian secara umum masyarakat Desa Bulay bermata pencaharian sebagai petani, mengingat wilayah Desa Bulay adalah sektor pertanian, sehingga banyak masyarakat yang berprofesi sebagai petani. Petani Desa Bulay tidak seluruhnya mengelola sawah milik sendiri, mereka juga mengambil garapan dari sawah milik orang lain, atau mengelola sawah milik desa. Tanaman yang biasa ditanam di Desa Bulay adalah padi, tembakau, mentimun dan jagung sesuai dengan kondisi cuaca.

Selain berprofesi sebagai petani, masyarakat desa memiliki sumber penghasilan yang cukup beragam, mata pencaharian lain di Desa Bulay adalah pegawai negeri sipil, peternak, pedagang, kuli bangunan dan sisanya swasta. Sumber penghasilan yang cukup beragam ini menunjukkan bahwa Desa Bulay memiliki sumber daya manusia yang baik. Data mata pencaharian Masyarakat Desa Bulay dikelompokkan sebagai berikut:

Gambar 4.1
Mata Pencaharian Masyarakat Desa Bulay
Per 2021



Sumber: Olahan Penulis Berdasarkan Data dari Muhammad Suli Sekretaris Desa Bulay Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung (11 April 2021)

2. Data Sarana dan Prasarana Desa Bulay

Sarana dan prasarana di desa merupakan aspek yang cukup penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan kualitas kesehatan, kenyamanan masyarakat, serta kemudahan dalam melangsungkan hidup di desa yang ditempati. Desa Bulay memiliki sarana dan prasana yang tidak hanya dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakatnya sendiri, tetapi juga dapat dinikmati oleh masyarakat dari luar desa Bulay. Sarana dan prasarana Desa Bulay dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

Tabel 4.3
Sarana Pendidikan Desa Bulay

No.	Sarana	Jumlah
1.	PAUD	1
2.	Taman Kanak-Kanak	1
3.	Sekolah Dasar	2
4.	Sekolah Menengah Pertama	0

5.	Sekolah Menengah Atas	0
6.	Sekolah Menengah Kejuruan	0
7.	Lembaga Pendidikan Islam	2
JUMLAH		6

Sumber: BPS Kabupaten Pamekasan (2021)

Tabel 4.4
Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan
Desa Bulay

No .	Sarana Kesehatan	Jumlah
1.	Puskemas	0
2.	Apotek	1
3.	POSKESDES	1
4.	Rumah Bersalin	3
5.	Dokter Umum	0
6.	Dokter Gigi	0
7.	Dukun bersalin terlatih	1
8.	Bidan	3
9.	Perawat	4
10.	Dukun pengobatan alternatif	6
11.	Pelayanan Posyandu	4
12.	Jumlah dokter praktek	0
JUMLAH		23

Sumber: BPS Kabupaten Pamekasan (2021)

Berdasarkan kedua data diatas yang mana membahas sarana pendidikan dan sarana kesehatan sudah cukup memadai. Terdapat banyak ahli yang mampu melayani masyarakat utamanya dalam bidang kesehatan. Masyarakat memiliki beberapa pilihan dalam pengobatan ketika sakit maupun akan melaksanakan persalinan. Tidak serta merta masyarakat desa yang sedang sakit langsung datang ke puskesmas atau rumah sakit, kebanyakan dari mereka menempuh pengobatan sekitar desa terlebih dahulu, baik itu perawat, bidan, atau poskesdes. Barulah ketika memerlukan perawatan lebih lanjut masyarakat perlu datang ke puskesmas atau rumah sakit. Begitupun dengan ibu-ibu yang akan melahirkan tentu mereka lebih memilih tempat persalinan terdekat, dengan adanya tempat bersalin khusus

akan sangat membantu masyarakat di Desa Bulay. Saat ini dukun bersalin sudah jarang dipakai jasanya, karena masyarakat berpendapat bahwa melakukan persalinan pada tenaga ahli yang terlatih akan lebih aman dan tentu dengan alat yang memadai.


Sarana dan prasarana berikutnya yaitu sarana olahraga dan sarana tempat ibadah. Desa Bulay memiliki sarana olahraga berupa lapangan sepak bola, lapangan futsal dan lapangan *volly* dengan jumlah masing-masing 1 buah. Lapangan futsal di Desa Bulay masih terbilang cukup baru, lapangan ini merupakan program kerja Desa Bulay tahun anggaran 2019. Sarana tempat ibadah di Desa Bulay terdiri dari 2 masjid dan 19 musholla. Sarana tempat ibadah dapat dikatakan cukup dan memudahkan masyarakat memilih mana tempat ibadah terdekat dari tempat tinggalnya.

Sarana lainnya seperti saluran air, saluran sanitasi, irigasi pertanian, plat beton, gorong-gorong, jalan utama dan jalan desa sudah dikatakan cukup baik. Saluran sanitasi sudah tersedia di Desa Bulay, yang mana hal ini telah dianggarkan pada tahun 2018. Jalan utama Desa Bulay semuanya sudah di aspal, begitupun dengan jalan desanya hampir seluruhnya dalam kondisi baik dan layak untuk dilalui pengendara. Sedangkan untuk yang lainnya, yaitu jalan lingkungan dan gang-gang kecil yang sudah dalam kondisi teraspal dan sebagian ada yang menggunakan paving. Sebenarnya sarana seperti ini terlihat biasa namun sangat mempengaruhi kenyamanan masyarakat baik dari desa sendiri maupun dari wilayah lain.

3. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Sebagai suatu pemerintahan desa, tentunya Desa Bulay tidak bisa lepas dari struktur pemerintahan, mengingat struktur organisasi ini merupakan suatu susunan guna mengetahui posisi serta tugas dari perangkat desa. Desa Bulay dipimpin oleh seorang kepala desa yang membawahi sekretaris desa, kepala urusan, kepala seksi, dan kepala dusun. Setiap jabatan memiliki tanggungjawab yang beragam yang seluruh pertanggungjawabannya berpusat kepada pemerintah desa yaitu kepala desa. Berikut merupakan struktur pemerintah Desa Bulay:

Gambar 4.2
Struktur Pemerintahan Desa Bulay




Sumber: Papan Informasi Balai Desa Bulay Kecamatan Galis

Struktur di atas telah memaparkan posisi dari masing-masing perangkat desa. Setiap perangkat desa memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Pemerintah desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang mana kepala desa ini membawahi sekretaris desa, kepala-kepala urusan, yang mana terdiri dari para

pelaksana urusan dan kepala dusun. Segala kegiatan kerja yang dilakukan oleh perangkat desa merupakan dalam rangka peningkatan pelayanan desa untuk kesejahteraan desa.

Selain perangkat desa, setiap desa memiliki lembaga badan permusyawaratan desa. Badan permusyawaratan desa berfungsi sebagai lembaga yang menjadi perwakilan masyarakat Desa Bulay dalam menyampaikan aspirasi masyarakat dan pengambil keputusan penentuan rencana pembangunan desa. Badan permusyawaratan desa menjadi pengawas kinerja perangkat desa dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Gambar 4.3
Struktur Organisasi Badan Permasyarakatan Desa Bulay



Sumber: Data Monografi Desa Bulay Tahun 2017

Tugas dan fungsi pemerintahan Desa Bulay¹:

a. Kepala Desa

Kepala desa memiliki tugas dan fungsi sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin segala penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa melaksanakan tugas dan kewajiban dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tugas pokok dari seorang kepala desa adalah menyelenggarakan segala yang berhubungan dengan pemerintahan desa, melaksanakan pembinaan desa, pembangunan desa, kemasyarakatan dan pembinaan masyarakat. Sedangkan fungsi kepala desa adalah:

- 1) Melaksanakan pemerintahan desa dengan tata praja pemerintahan, penerapan peraturan-peraturan desa, pembinaan perihal pertanahan, ketentraman dan ketertiban. Melaksanakan upaya dalam perlindungan masyarakat, administrasi penduduk, dan pengelolaan wilayah.
- 2) Melaksanakan pembangunan seperti pada pembangunan sarana dan prasarana desa, pembangunan sarana pendidikan dan pembangunan sarana kesehatan.
- 3) Pembinaan masyarakat seperti pelaksanaan hak dan kewajiban dari masyarakat desa, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan desa, sosial dan budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.
- 4) Pemberdayaan masyarakat desa seperti pada kegiatan sosialisasi dan motivasi masyarakat desa di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, kepemudaan, olahraga dan karang taruna.
- 5) Menjaga dan mempererat hubungan dengan lembaga masyarakat dan lembaga-lembaga lainnya.

¹ Sugiman Sugiman, "Pemerintahan Desa," *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (27 Desember 2018): 86, <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.16>.

b. Sekretaris Desa

Sekretaris desa adalah perangkat desa yang dibawah langsung oleh kepala desa. Sekretaris desa bertugas penuh dalam membantu tugas kepala desa dalam persiapan dan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan segala kebutuhan dalam penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Sekretaris desa memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Menyusun dan melaksanakan peraturan pengelolaan APBDesa
- 2) Menyusun rancangan peraturan desa terkait peraturan APBDesa, perubahan APBDesa dan juga pertanggungjawaban dari pelaksanaan APBDesa.
- 3) Melakukan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa.
- 4) Menyusun laporan dan pertanggungjawaban dari pelaksanaan APBDesa.
- 5) Verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran kepentingan desa.

Selain tugas diatas, sekretaris desa juga memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, surat menyurat, arsip dan ekspedisi.
- 2) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum.
- 3) Melaksanakan urusan keuangan desa seperti segala sumber pendapatan desa, verifikasi keuangan dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- 4) Melaksanakan segala urusan perencanaan desa seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes.

c. Kepala Urusan atau Pelaksana Teknis Desa

Kepala urusan ini memiliki tugas membantu sekretaris desa dalam melaksanakan urusan pelayanan administrasi pelaksanaan tugas pemerintahan desa. Kepala urusan dibagi menjadi kepala urusan tata usaha dan umum, kepala urusan keuangan, dan kepala urusan perencanaan, kepala-kepala urusan ini memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Fungsi dari kepala urusan tata usaha dan umum adalah melaksanakan urusan ketatusahaan seperti naskah, surat menyurat, arsip, penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventaris, perjalanan dinas dan perjalanan umum.
- 2) Kepala urusan keuangan memiliki fungsi melaksanakan urusan keuangan seperti kepengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi pengahsilan pemerintahan desa.
- 3) Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti halnya menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa), meninventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusun laporan.

d. Kepala Seksi (KASI)

Kepala seksi merupakan unsur pelaksana yang bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Kepala seksi memiliki tugas-tugas sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana kegiatan yang merupakan tanggung jawab kepala seksi.

- 2) Melaksanakan kegiatan atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang ditetapkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- 3) Melakukan tindakan pengeluaran yang mengakibatkan atas beban anggaran dari belanja kegiatan.
- 4) Mengendalikan atas pelaksanaan kegiatan desa
- 5) Melaporkan perkembangan dari kegiatan pelaksanaan yang sedang berjalan
- 6) Menyiapkan dokumen anggaran atas segala pengeluaran dari pelaksanaan kegiatan desa

Sedangkan fungsi dari kepala seksi adalah:

- 1) Kepala seksi pemerintahan memiliki fungsi dalam pelaksanaan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah desa, serta pendataan dan pengelolaan profil desa.
- 2) Kepala seksi kesejahteraan berfungsi melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana pedesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di berbagai bidang, yaitu bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna.
- 3) Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi dalam melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak serta kewajiban masyarakat desa, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat desa dalam pengelolaan desa, pelestarian nilai sosial, budaya, keagamaan dan ketenagakerjaan.

e. Kepala Dusun (KASUN)

Kepala dusun memiliki beberapa tugas, yaitu membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas pada wilayah yang sudah ditetapkan. Fungsi dari kepala dusun itu sendiri adalah:

- 1) Pembinaan ketentraman dan ketertiban desa, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat desa, mobilitas penduduk dan penataan pengelolaan wilayah.
- 2) Mengawasi pelaksanaan pembangunan yang sedang berjalan vdi wilayahnya.
- 3) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran dari masyarakat dalam menjaga lingkungan di wilayahnya.

f. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan permusyawaratan desa merupakan lembaga yang turut melaksanakan fungsi pemerintahan desa. Anggota dari badan permusyawaratan desa adalah wakil dari masyarakat desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Beberapa fungsi dari badan permusyawaratan desa adalah:

- 1) Membahas dan menyepakati rancangan dari peraturan desa bersama kepala desa.
- 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
- 3) Melakukan pengawasan kinerja kepala desa

4. Data Lapangan

a. Perencanaan Pembangunan di Desa Bulay Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

Pemerintah Desa Bulay setiap tahun wajib menyusun beberapa perencanaan yang tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja desa yang

mana disesuaikan dengan banyaknya pendapatan yang didapat. Pendapatan desa merupakan hak milik desa dan merupakan hak masyarakat desa, pemerintah desa adalah sebagai pengelola keuangan desa agar pendapatan desa digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan keuangan desa dimulai pada tahap perencanaan.

Perencanaan merupakan langkah awal dari suatu kegiatan. Apabila perencanaan dilaksanakan dengan tepat dan baik, maka akan mempengaruhi proses pelaksanaan dari kegiatan kerja dan dan hasil dari apa yang sudah direncanakan. Sebelum berbentuk APBDes, perangkat desa bersama BPD menyusun rencana pembangunan desa terlebih dahulu. Kepala Desa menuturkan terkait ide dari rancangan kerja yang disusun sebagai berikut:

“Sebelum jadi sebuah APBDes itu masih harus dibentuk apa saja perencanaan yang akan dilaksanakan, kami harus membuat rancangan APBDes dulu, rancangan tersebut didapat dari dibentuknya RKPDes, kemudian rancangan tersebut diajukan dan dievaluasi oleh pemerintah daerah. Nah, untuk ide dari apa saja yang akan disusun dalam rancangan itu adalah yang pertama yaitu dengan melihat kondisi sekitar atau melihat bagaimana keadaan desa. Kami kan tidak serta merta ada di balai terus, sesekali harus observasi melihat bagaimana keadaan desa. Setelah melihat, kan dapat diketahui apa saja yang kurang, apa yang rusak, apa yang perlu dibangun, seperti itu. Yang kedua adalah dengan mendengar atau mengumpulkan masukan-masukan dari masyarakat desa. setelah masukan diterima, kemudian masukan itu nanti ditampung dan diseleksi, mana yang jadi prioritas itulah yang akan dipilih”².

Penyusunan perencanaan sehingga membentuk APBDes memiliki tahap-tahap yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa, pembentukan ini masuk kedalam suatu siklus yang disebut siklus perencanaan desa, sebelum pada tingkat pembentukan APBDes, masih ada beberapa siklus yang harus dilaksanakan untuk kemudian menjadi susunan perencanaan yang matang. Kepala Desa Bulay

² Didit Agus Zakaria, Kepala Desa Bulay Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung, (25 Maret 2021).

menjelaskan bagaimana siklus perencanaan tersebut yang kemudian digambarkan seperti berikut ini:

Gambar 4.4
Siklus Perencanaan Desa
Tahun 2020



Sumber: Olahan Penulis Berdasarkan Data dari Didit Agus Zakaria Kepala Desa Bulay Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung (11 April 2021)

Sesuai peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, penyusunan rencana kegiatan desa haruslah dilaksanakan dengan prinsip partisipatif. Prinsip partisipatif adalah prinsip yang dalam penyelenggaraan pemerintahan desa harus melibatkan unsur lembaga desa dan unsur masyarakat baik secara langsung atau melalui lembaga yang menaunginya³. Prinsip partisipatif ini harus diterapkan dalam pengambilan keputusan rencana kerja, baik dalam kegiatan pembangunan fisik desa, pembinaan desa dan pemberdayaan desa. Penerapan prinsip ini secara langsung juga akan

³ Amrizal Imawan, Gugus Irianto, Dan Yeny Widya Prihatiningtias, "Peran Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Membangun Kepercayaan Publik," *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 10, no. 1 (30 April 2019): 166, <https://doi.org/10.18202/jamal.2019.04.10009>.

mencapai pada prinsip pengelolaan keuangan desa yang lain, yaitu prinsip transparansi. Penerapan prinsip transparansi menjadikan seluruh masyarakat desa dan lembaga desa mengetahui bagaimana keuangan desa tersebut dipergunakan. Penerapan prinsip partisipatif di Desa Bulay ini diungkapkan oleh kepala desa sebagai berikut:

”Perencanaan kegiatan kerja itu tentu sudah direncanakan pada tahun sebelumnya, misalkan pada tahun kemarin tahun 2020, perencanaannya harus ditetapkan dan disusun pada tahun 2019. Perencanaan kerja baik rencana pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan ini adalah dari diadakannya musdes (musyawarah desa). Kami selaku perangkat desa sebagai pengelola keuangan desa tidak semena-mena dalam mengambil keputusan dalam perencanaan kerja, hal ini tentu wajib dimusyawarahkan dengan seluruh perangkat desa, tokoh masyarakat, badan permusyawaratan desa, masyarakat dan elemen lainnya yang termasuk”.⁴

Prinsip partisipatif sudah diterapkan pada tahap perencanaan kerja, yang mana seperti pada teori bahwasannya partisipatif ini harus melibatkan elemen lembaga desa dan juga masyarakatnya. Di Desa Bulay perumusan perencanaan dimusyawarahkan oleh elemen-elemen desa melalui musyawarah desa seperti pada penuturan Kepala Desa Bulay. Hal ini juga di amini oleh Sekretaris Desa yang juga menyatakan hal sebagai berikut:

“Musyawarah desa itu tidak hanya dihadiri oleh perangkat desa, tetapi terdiri dari unsur masyarakat yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, anggota PKK, dan yang paling utama adalah badan permusyawaratan desa, juga dihadiri bhabinkamtibmas, dan Camat Galis. Kemudian diadakanlah musyawarah desa yang mana pembahasan tersebut adalah perencanaan program kegiatan desa. Perangkat desa membuat dan menyusun rancangan yang akan menjadi perencanaan kerja pada tahun selanjutnya, kemudian rancangan tersebut dimusyawarahkan pada saat itu, dibacakan apa saja perencanaan yang telah disusun di musyawarah desa tersebut. Jadi semuanya tahu apa yang akan dikerjakan oleh perangkat desa. Jika rancangan yang dibuat tidak disetujui pada musyawarah tersebut

⁴ Didit Agus Zakaria, Kepala Desa Bulay Kecamatan Galis Kabupaten Pmaekasan, Wawancara Langsung, (25 Maret 2021)

ya percuma saja, perencanaan tersebut tidak dapat disahkan dan tentu tidak akan dilaksanakan kegiatannya.”⁵

Tabel 4.5
Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Bulay
Penyampaian Hasil Pembangunan Desa
Februari 2021

No	Unsur Yang Diundang	Jumlah Undangan	Jumlah Hadir	%
1	Kepala desa	1	1	100
2	Camat	1	1	100
3	Unsur keamanan	5	5	100
4	BPD	3	1	33
5	Perangkat desa	10	10	100
6	Unsur masyarakat	15	12	80
Jumlah		35	30	88

Sumber: Daftar Hadir Musyawarah Desa Bulay

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui tingkat kehadiran unsur masyarakat sebanyak 80%, tingkat kehadiran tersebut cukup besar sehingga dapat dikatakan bahwa undangan musyawarah memiliki tingkat partisipasi dan tingkat kesadaran yang cukup baik dalam musyawarah desa yang mana membahas kepentingan desa. Partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat berperan aktif dalam penyelenggaraan kegiatan desa. Unsur penting lain dalam musyawarah desa adalah badan permusyawaratan desa. Badan permusyawaratan desa tidak hanya hadir sebagai lembaga pemerintahan desa, namun BPD mewakili masyarakat dalam menampung dan menyalurkan program kegiatan desa. Badan permusyawaratan desa sesuai dengan penuturan sekretaris desa juga memiliki peran yang begitu penting untuk penentuan kesepakatan perencanaan kerja agar selanjutnya diproses menjadi program kerja desa.

Namun, tidak semua Masyarakat Desa Bulay mengerti dan memahami perencanaan pembangunan desa, hal ini berdasarkan dari penuturan Masyarakat Desa Bulay yang berprofesi sebagai petani yang menjelaskan:

⁵ Muhammad Suli, Sekretaris Desa Bulay Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung, (11 April 2021).

“Kalau saya sendiri masalah rencana-rencana itu tidak tahu, pokoknya kepala desanya baik, berbaur sama masyarakat, terus bisa memperbaiki fasilitas yang rusak, menyalurkan bantuan lancar, itu saja yang saya tahu, pemimpinnya baik tidak pernah terjadi apa-apa disini, kalau masyarakat kan yang penting itu, apalagi saya yang dulu gak sekolah jadi kurang paham yang kayak gitu, masalah keuangan desa itu tidak tahu saya”⁶

Penggunaan dana desa tentunya harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa dan tentu berdasarkan skala prioritas kebutuhan masyarakat Desa Bulay. Sesuai dengan pernyataan langsung Kepala Desa Bulay:

“Penetapan rencana kerja itu tentu berdasarkan permintaan atau usulan dari masyarakat desa, mereka mengusulkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat desa. Dengan adanya musyawarah desa itulah masyarakat dapat mengajukan program kerja bagi kami, makanya masyarakat itu terlihat antusias saat menghadiri musyawarah desa. Sekali lagi, perangkat desa itu tidak sembarangan dan tidak *ngawur* dalam mengambil keputusan terkait rencana kerja. Semua usulan masyarakat itu didengar kemudian kami tampung. Setelah itu barulah dipilah dan dipilih mana yang menjadi prioritas dan kebutuhan mendesak bagi masyarakat desa, itulah nantinya yang akan dijadikan rencana kerja”⁷.

Dalam hal ini Masyarakat membenarkan penuturan Kepala Desa Bulay yang mana masyarakat memiliki kesempatan dalam menyampaikan usulan pembangunan desa seperti pada penjelasan berikut ini:

“Pemerintah Desa Bulay mendengar usulan dari masyarakatnya, kita sebagai masyarakat bisa mengusulkan jika ada kekurangan di desa, usulan itu biasanya melalui pamong atau yang disebut kepala dusun, nanti oleh kepala dusun disampaikan di musyawarah desa, atau melalui anggota PKK, karna yang hadir di musyawarah kan bagian-bagian penting saja. Kita masyarakat tidak tahu apa saja yang direncanakan, tapi sebagian tahu ya kalau orang penting-penting gitu”⁸

Hal ini juga selaras dengan penuturan Ibu Subadriah Masyarakat Dusun Darma yang menuturkan bahwa:

“Pemimpin yang sekarang ini bagus, kalau masyarakatnya mengusulkan apa itu di dengar, terus nanti dimusyawarahkan terus dilaksanakan, jadi

⁶ Sutihah, Masyarakat Dusun Jakjak Desa Bulay, Wawancara Langsung, (2 Juli 2021).

⁷ Didit Agus Zakaria, Kepala Desa Bulay Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung, (25 Maret 2021).

⁸ Siti Aisyah, Masyarakat Dusun Bulay Desa Bulay, Wawancara Langsung, (2 Juli 2021).

masyarakatnya senang dengan pemimpin yang sekarang. Yang sekarang ini kan orang lulusan hukum, jadi mungkin mengerti harus bekerja seperti apa”⁹

Masyarakat Desa Bulay merasa cukup puas dengan kinerja dari Pemerintahan Desa Bulay, karena mereka dengan bebas bisa menyampaikan usulan apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat yang tentunya untuk kepentingan bersama. Kepala Desa Bulay menambahkan:

“Kalau usulan dari masyarakat itu pasti banyak. Tetapi memang harus disaring mana saja yang akan diambil. Tetapi yang perlu di ingat adalah segala perencanaan itu perlu melihat berapa banyak anggaran pendapatan yang kita punya. Misalkan usulan yang diajukan ada 15 usulan, tetapi anggaran pendapatan yang diperoleh hanya dapat memenuhi atau hanya mampu menyelesaikan 7 usulan saja, maka otomatis yang 8 usulan akan dipangkas dan akan dimusyawarahkan mana rencana kerja yang mendesak dan perlu disegerakan”.¹⁰

Kepala Desa Bulay menuturkan bahwa masyarakat desa telah mengusulkan beberapa perencanaan kerja dalam forum musyawarah desa. Usulan yang ditolak merupakan usulan kerja yang dirasa belum terlalu mendesak dibanding dengan usulan yang diterima, usulan-usulan tersebut ada pada tabel berikut:

Tabel 4.6
Daftar Usulan Rencana Kerja Masyarakat Desa Bulay

No	Jenis Kegiatan	Disetujui	Ditampung
1	Dukungan Kegiatan PAUD	✓	
2	Perawatan Jalan Desa	✓	
3	Gapura Desa		✓
4	Rehab Kantor Desa		✓
5	Pembuatan Taman Desa		✓
6	Penyelenggaraan Festival Kesenian	✓	
7	Rehab Gedung Polindes		✓
8	Pembangunan Sanitasi Air	✓	
9	Pembuatan Sumur Bor		✓
10	Pelatihan Pengelolaan Bumdes	✓	
11	Pelatihan Kepemudaan		✓

⁹ Subadriah, Masyarakat Dusun Darma Desa Bulay, Wawancara Langsung, 2 Juli 2021.

¹⁰ Didit Agus Zakaria, Kepala Desa Bulay Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung, (25 Maret 2021).

12	Pelatihan Bidang Kesehatan	✓	
13	Pembangunan Saluran Irigasi	✓	
14	Pelebaran Jalan Desa		✓
15	Peningkatan Kapsitas Tenaga Keamanan Desa	✓	

Sumber: *Olahan Penulis Berdasarkan Data dari Didit Agus Zakaria Kepala Desa Bulay Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung (25 Maret 2021)*

Segala perencanaan pembangunan yang tertuang pada APBDes harus berpedoman pada RKPDes. Dengan adanya RKPDes pembangunan yang direncanakan akan disusun sesuai dengan kepentingan masyarakat desa bukan untuk kepentingan politik maupun pribadi dari perangkat desa. Jika kepentingan masyarakat selalu menjadi prioritas, maka pembangunan yang dilakukan dapat mencapai tujuan serta sasaran yaitu kemandirian desa, meningkatnya kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan pembangunan desa yang bermanfaat. Hasil dari perencanaan yang telah disepakati akan menjadi titik acuan bagi perangkat desa dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan desa.

b. Implementasi Perencanaan di Desa Bulay Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

Implementasi atau realisasi adalah suatu proses untuk mencapai atau mewujudkan apa yang sudah direncanakan dalam APBDes. Dalam hal ini realisasi merupakan pelaksanaan oleh pemerintahan Desa Bulay dalam menyelesaikan semua perencanaan kerja yang telah masuk kedalam anggaran pendapatan dan belanja desa.

Ketika pelaksanaan perencanaan kerja akan dimulai, Kepala Desa Bulay memulai sosialisasi program-program kepada masyarakat desa di setiap dusunnya. Bahan yang disosialisasikan adalah program apa yang akan dilaksanakan beserta kisaran anggaran yang akan digunakan dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan

program kerja ini tentunya dibagi dalam tupoksinya masing-masing seperti yang disampaikan Kepala Desa Bulay:

“Dalam pelaksanaan kerja itu tentu ada bagiannya masing-masing. Tidak semua dilakukan oleh kepala desa, meskipun nanti yang memiliki tanggung jawab penuh di desa ini adalah saya tetapi dalam pelaksanaan sudah dibagi tanggungjawabnya. Misalkan bagian pembangunan fisik itu tanggungjawab siapa, pemberdayaan tanggung jawab siapa begitu, nanti dilaporkan kepada saya selaku kepala desa. Realisasi kerjanya sudah memiliki tim pelaksanaannya masing-masing”¹¹.

Berdasarkan musyawarah desa, pemerintah desa bersama BPD menyusun rancangan kerja desa dan peraturan APBDes. Setelah masyarakat memberi usulan kemudian dipilih dan diputuskan sebagai rencana kerja, tim pelaksana harus menyusun detail dari rencana anggaran pelaksanaan. Tidak hanya penyusunan pembangunan, penyusunan anggaran juga dihadiri oleh unsur masyarakat, tindakan tersebut sebagai bentuk keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat desa. Sebagaimana yang dituturkan oleh Sekretaris Desa Bulay:

“Masyarakat Bulay di dalam pelaksanaan kerja itu ikut mengawasi, penyusunan anggaran itu juga dihadiri oleh elemen masyarakat desa. Bahkan dalam pengerjaan pembangunan fisik, misalkan pengaspalan jalan di Dusun Darma, itu yang bertugas adalah masyarakat dari dusun itu sendiri. Tetapi kalau masalah pembangunan yang cukup besar tidak harus dari dusun dimana pembangunan dilakukan ya, bisa juga dari semua dusun di desa ini. Kalau bisa dilakukan oleh masyarakat dusunnya sendiri ya dilakukan. Jadi masyarakat itu benar-benar tahu apa yang dikerjakan. Sehingga masyarakat tidak hanya mengusulkan saja tapi ikut mengerjakan juga pelaksanaannya”¹².

Pemerintah Desa Bulay bukan hanya menjadikan baik dalam segi pembangunan desa saja, tetapi secara tidak langsung pemerintah desa juga turut membangun lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa. Menjadikan masyarakat sebagai pekerja dalam pelaksanaan pembangunan desa tentu menambah ragam

¹¹ Didit Agus Zakaria, Kepala Desa Bulay Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung, (7 April 2021).

¹² Muhammad Suli, Sekretaris Desa Bulay Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung, (7 April 2021).

penghasilan bagi masyarakat desa yang menjadi pekerja sekaligus menjadi bentuk pengawasan masyarakat terhadap realisasi pembangunan desa.

Memang pada dasarnya masyarakat desa seharusnya bukan hanya sebagai bagian yang menikmati kinerja pemerintah desa, namun juga sebagai pengawas dalam implementasi pelaksanaan perencanaan pembangunan desa, Ibu Halimatus Sa'diyah sebagai Masyarakat Desa Bulay pun menjelaskan:

“Pemerintah Desa Bulay yang sekarang ini bagus, saya sendiri puas sama kerjanya, semua fasilitas hampir dipenuhi, karena kan orangnya berpendidikan jadi paham apa yang harus dilakukan, masyarakat ya percaya selagi hasilnya baik, tidak pernah protes, dari balai juga melibatkan masyarakat kalau ada pengerjaan pembangunan di desa. Selama 5 tahun ini tidak pernah terjadi apa-apa, *alhamdulillah* kinerja pemimpinnya bagus, semua fasilitas yang penting diperbaiki, jalan-jalan desa lebih banyak yang bagus”¹³.

Menurut Masyarakat Desa Bulay, pemimpin perlu memiliki pendidikan yang tinggi guna terciptanya pemimpin dengan sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga mampu melaksanakan program-program pembangunan desa dengan baik dan optimal. Pemerintahan Desa Bulay memberikan pelayanan yang cukup baik kepada Masyarakat Desa Bulay, sehingga Masyarakat Desa Bulay memiliki kepercayaan kepada Pemerintahan Desa Bulay. Masyarakat juga mengungkapkan bahwasannya selama kepemimpinan ini tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.

Seluruh pelaksanaan program kerja desa mengacu pada perencanaan yang telah disusun yang tertuang pada anggaran pendapatan dan belanja desa. Begitu juga dengan biaya-biaya yang akan dikeluarkan telah disusun dalam anggaran pendapatan dan belanja desa. Jika perealisasiannya dilakukan diluar rencana kerja tentunya ada sesuatu yang harus dipertanyakan, begitu juga ketika ada suatu

¹³ Halimatus Sa'diyah, Masyarakat Dusun Darma Desa Bulay, Wawancara Langsung, (2 Juli 2021).

perencanaan kerja yang tidak direalisasikan. Kepala Desa Bulay menjelaskan bagaimana fungsi anggaran pendapatan dan belanja desa dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan desa seperti pada penjelasannya berikut ini:

“Kita bekerja ada pedomannya, yaitu tadi APBDes yang sudah disusun. Anggapannya APBDes itu menjadi “kitab”, jadi pedoman kita untuk bekerja. Jadi apa yang dilakukan itu harus sesuai dengan APBDesnya, pemerintah kan mengucurkan dananya karena kami selaku aparat desa sudah menganggarkan untuk kegiatan ini untuk kegiatan itu, jadi harus disesuaikan bagaimana perencanaan bagaimana realisasinya itu. Tidak sembarangan dek dalam pelaksanaannya karena tentu ada pertanggungjawabannya, walaupun ada anggaran yang dirubah itu harus dilaporkan”¹⁴.

Dari penjelasan sebelumnya, Kepala Desa Bulay kembali menambahkan penjelasan terkait susunan anggaran pendapatan dan belanja desa , yaitu:

“Ketika disusun semuanya tidak asal disusun. Sebelum menentukan berapa anggarannya itu dilakukan survey terlebih dahulu. Yang dimaksud adalah survey harga, survey ini dilakukan pada survey harga bahan pembangunan yang akan dilakukan. Dari sanalah muncul kisaran harga yang kemudian dicatat dalam APBDes. Jadi anggaran itu sudah disesuaikan dari semua segi, karena nilai anggaran itu harus jelas dan tidak semena-mena mengeluarkan jumlah anggaran. Jadinya kan kisaran harga yang direncanakan itu tidak jauh dari harga saat pelaksanaan. Nanti ketika belanja bahan itu harus ada buktinya, seperti nota atau kwitansi pembelian yang nantinya disahkan agar menjadi laporan¹⁵”

Pemaparan dari Kepala Desa Bulay tersebut juga ditambahkan oleh Sekretaris Desa Bulay yang menjelaskan dengan maksud yang sama perihal perencanaan dan realisasi kerja. Berikut penjelasan dari Sekretaris Desa Bulay:

“Pedomannya kerja itu dari APBDes, sekarang sistemnya kan pakai aplikasi siskeudes, apa yang disusun sudah masuk dalam sistem kita, dan itu sampai pada pemerintah daerah, jadi sudah tidak bisa seenaknya diubah-ubah lagi, sudah terkunci. Jadi apa yang di masukkan ke sistem itulah yang dikerjakan, dan hal itu harus sesuai kegiatannya, pelaksanaan kerja itu harus urut, diambil dari mana yang sangat dibutuhkan, dilihat dari kondisi cuaca, apakah memungkinkan untuk melaksanakan perencanaan

¹⁴ Didit Agus Zakaria, Kepala Desa Bulay Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung, (7 April 2021).

¹⁵ Didit Agus Zakaria, Kepala Desa Bulay Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung, (7 April 2021).

yang ini, jika tidak ya dahulukan yang sekiranya bisa. Misalkan untuk pengaspalan, kalau musim hujan kan tidak bisa dilakukan jadi dahulukan yang memungkinkan dulu.”¹⁶.

Selain dalam bentuk pengawasan dan bukti pembelian kebutuhan pelaksanaan kegiatan, kesesuaian perencanaan dan realisasi dapat dilihat dalam laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa, dalam laporan tersebut berisi pendapatan serta belanja desa baik dalam bentuk perencanaan maupun realisasinya. Berikut merupakan laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa Bulay tahun 2020:

Tabel 4.7
Laporan Realisasi Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Pemerintahan Desa Bulay
Tahun Anggaran 2020

	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih (Kurang)
	PENDAPATAN			
	Pendapatan Asli Desa	7.000.000	5.250.000	1.750.000
	Pendapatan Transfer	1.717.321.192	1.710.438.302	6.882.890
	Pendapatan Lain-lain	1.000.000	822.349	177.651
	Jumlah Pendapatan	1.725.321.192	1.716.510.651	8.810.541
	Belanja Desa			
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	458.620.055	446.521.651	12.107.404
	Bidang Pembangunan Desa			
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	1.059.138.526	524.331.910	534.806.616
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	76.070.818	73.108.000	2.962.818
	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	177.065.232	4.756.000	172.309.232
		18.793.772	692.530.000	(673.736.228)
	JUMLAH BELANJA	1.789.688.403	1.741.247.561	48.440.842
	Surplus/(Defisit)	(64.367.211)	(24.736.910)	(39.630.301)
	PEMBIAYAAN			
	Penerimaan Pembiayaan	64.367.211	64.367.211	0
	JUMLAH PEMBIAYAAN	64.367.211	64.367.211	0
	SILPA		39.630.301	(39.630.301)

Sumber: Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDES Bulay (2020)

¹⁶ Muhammad Suli, Sekretaris Desa Bulay Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung, (12 April 2021).

Berdasarkan tabel laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa dapat diketahui antara perencanaan dengan realisasi pelaksanaan. Tentu terdapat perbedaan nominal antara jumlah anggaran dari perencanaan dengan realisasi pelaksanaan. Kepala Urusan Keuangan Desa Bulay menjelaskan bahawasannya:

“Anggaran atau perencanaan itu disusun dengan semaksimal mungkin. Angka-angka itu memang gak harus *nge-pas* sama harga asli, itu agar nanti ketika akan melakukan kegiatan kemungkinan terbesarnya kalau gak cukup ya lebih, kelebihan anggaran nanti masih bisa digunakan untuk tahun anggaran selanjutnya, kalau anggarannya kurang itu nanti menjadikan pelaksanaan kegiatan tidak maksimal, misalnya untuk menutupi anggaran pembangunan sanitasi air diambilkan anggaran dari kegiatan pembinaan masyarakat, kan jadinya kegiatan itu tidak maksimal, itu juga tentu perlu adanya laporan perubahan anggaran keuangan lagi jika ada kekurangan, atau dengan adanya peniadaan kegiatan¹⁷”.

Berdasarkan tabel laporan tersebut terdapat perbedaan realisasi yang cukup besar yaitu kegiatan belanja desa dalam bidang pelaksanaan pembangunan desa dengan anggaran Rp 1.059.138.526 hanya terealisasi 49,50% yaitu sebesar Rp 524.331.910, bidang pemberdayaan masyarakat yang dianggarkan Rp 177.065.232 hanya terealisasi 2,69% yang hanya menghabiskan dana sebesar Rp 4.756.000, sedangkan bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesk desa yang semula dianggarkan sebesar Rp 18.793.772 terealisasi sebanyak Rp 692.530.000, dari perbedaan yang cukup jauh ini, kepala desa menjelaskan bahwa:

“Pada tahun 2020 kemarin banyak terjadi perubahan rencana anggaran hal ini disebabkan adanya wabah Covid-19. Pada tahun 2019 kan wabah belum masuk ke Indonesia, jadi kami perangkat desa tidak bisa menganggarkan perihal penanganan Covid di tahun 2019 untuk tahun 2020. Sehingga pada tahun 2020 ini, kegiatan yang menimbulkan kerumunan ditiadakan seperti perayaan hari besar islam, PKK, karang taruna, dan pertemuan-pertemuan yang bisa menyebabkan kerumunan

¹⁷ Suli, Kepala Urusan Keuangan Desa Bulay Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung, Mei 2021.

lainnya. Anggaran dari kegiatan tersebut dirubah ke anggran kebutuhan protokol kesehatan, seperti masker, semprot desinfektan, kebutuhan cuci tangan, dan lain sebagainya yang mana masuk pada bidang penanggulangan bencana. Tentu setiap desa itu memiliki kesempatan dalam perubahan anggaran di akhir tahun yaitu di bulan November, tetapi perubahan itu juga dipertanggungjawabkan. Dalam PAK tersebut dapat disusun kembali jika ada perubahan anggaran seperti adanya bencana yang memerlukan penanganan darurat atau lebih mendesak.”¹⁸.

Pelaksanaan program kegiatan desa memang harus sesuai dengan perencanaan yang disusun, tetapi hal ini bukan berarti perencanaan yang telah disusun tidak dapat diubah sepenuhnya. Perubahan anggaran disebut PAK yaitu perubahan anggaran keuangan. Hal ini dapat dilakukan namun bukan termasuk kedalam ketidaksesuaian perencanaan dan realisasi secara penyalahgunaan, namun beberapa alasan yang masih dapat dipertanggungjawabkan. Penjelasan terkait adanya perealisasi yang tidak sesuai ini juga disampaikan oleh Kaur Keuangan Desa Bulay:

“Sebab adanya perbedaan yang cukup besar dari perencanaan dengan realisasi itu karena adanya Covid-19. Memang pada tahun kemarin, tahun 2020 itu banyak pengalihan anggaran untuk penanggulangan Covid-19, bahkan ditahun 2020 itu ada dua kegiatan pembangunan, yaitu pembuatan pembuangan air limbah pemukiman dan juga sanitasi pemukiman. Kedua kegiatan tersebut ditiadakan dan anggaran dimasukkan pada bidang penanggulangan bencana, karena itu merupakan keadaan mendesak dan memang memerlukan anggaran yang cukup besar. Pada bidang pemberdayaan masyarakat itu juga ada pembangunan saluran irigasi juga ditiadakan, pada tahun 2020 itu semua pembangunan ditiadakan, hanya di bidang pembangunan itu tetap dilaksanakan separuhnya seperti dukungan PAUD, pos kesehatan desa, posyandu dan pemeliharaan fasilitas saja. Sehingga kegiatan-kegiatan yang ditiadakan itu anggarannya masuk kedalam bidang penanggulangan bencana, sehingga terlihat dilaporkan sangat jauh antara perencanaan dan realisasi karena alasan tadi. Jika tidak terjadi sesuatu yang darurat tidak akan terjadi hal seperti itu.”¹⁹.

¹⁸ Didit Agus Zakaria, Kepala Desa Bulay Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung, (7 April 2021).

¹⁹ Suli, Kepala Urusan Keuangan Desa Bulay Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung, (10 Mei 2020).

Menurut Kaur Keuangan Desa Bulay laporan realisasi pelaksanaan tersebut tidak selalu seperti pada laporan tahun anggaran 2020 yang mana diketahui terjadi perbedaan anggaran yang cukup jauh antara perencanaan dan realisasi. Adanya ketidaksesuaian perencanaan dengan realisasi karena terjadi peniadaan kegiatan serta pergeseran anggaran tersebut dilakukan untuk penanggulangan bencana atau dalam keadaan darurat dan mendesak. Kendala Implementasi Perencanaan Pembangunan di Desa Bulay Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

c. Kendala Implementasi Perencanaan Pembangunan di Desa Bulay Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

Perencanaan pembangunan di desa harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku agar menjamin kelancaran dan pembangunan yang bermanfaat. Pembangunan pada tiap desa tidak hanya berupa kehendak dari pemerintahan desa saja, melainkan juga persetujuan dari masyarakat desa guna menjadikan perencanaan desa memiliki *output* yang dibutuhkan dan dapat digunakan oleh masyarakat desa. Pemerintah Desa Bulay harus memiliki sikap tanggap dalam menangani permasalahan yang datang.

Selain pada tahap perencanaan, implementasi perencanaan merupakan satu tahap penting dalam pengelolaan keuangan desa. Pada tahap ini tentu Pemerintahan Desa Bulay memiliki kendala dalam pelaksanaan dari perencanaan yang telah disusun. Kendala tersebut dapat berupa kendala ringan, sedang bahkan kendala yang dirasa cukup berat. Kepala Desa Bulay menjelaskan bahwa:

“Hambatan di tahap pelaksanaan itu pasti ada, tetapi kalau bisa lebih diminimalkan, caranya dengan menyelenggarakan perencanaan secara optimal. Sehingga dari perencanaan itu nanti pelaksanaannya bisa optimal

juga. Hambatannya itu seperti cuaca, kalau ada perencanaan pengaspalan dan perencanaannya tidak tepat, misal perencanaannya pada musim-musim hujan kan tidak bisa dilaksanakan, itulah pentingnya kenapa perencanaan harus dilaksanakan dengan optimal.”²⁰

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa perencanaan yang tepat dan optimal juga akan mempengaruhi minimnya hambatan implementasi perencanaan. Pemerintah Desa Bulay perlu mengkaji dan memperkirakan secara tepat terkait kegiatan serta waktu pelaksanaan dari kegiatan tersebut. Sekretaris Desa Bulay juga menjelaskan terkait hambatan apa saja yang ada dalam implementasi perencanaan:

“Ada beberapa kendala dalam kegiatan, misal ketika kegiatan akan dilaksanakan, masyarakat ada yang menolak karena dalam kegiatan tersebut lahan mereka harus dikorbankan, misal pada kegiatan pelebaran jalan, pembuatan saluran air atau parit, itu biasanya kena ke lahan masyarakat, jadi pihak desa harus negoisasi terlebih dahulu, lebih sulit lagi jika lahan itu adalah lahan masyarakat desa sebelah. Jika negoisasi gagal artinya kegiatan tidak dapat dilaksanakan, sehingga hal itu harus dirubah, itu kendala yang cukup besar. Makanya kan masih ada jalan yang rusak itu bukan tidak ingin dikerjakan tapi terhalang persetujuan masyarakat. Ada juga kendalanya seperti kenaikan bahan-bahan secara mendadak, itukan awalnya dianggarkan segini jadinya harus *dipasskan* dengan kenaikan harga bahannya. Ada juga kendala saat itu saat pengadaan BUMDES, berupa ternak lele, namun seiring berjalannya waktu BUMDESnya tutup karena kurangnya kualitas sumber daya manusia untuk pengelolaannya, belum lagi BUMDES memakai anggaran yang lumayan tinggi untuk ongkos pekerja, biaya pakan, biaya lain-lain, sehingga dananya lebih baik diarahkan pada pembangunan fasilitas saja.”²¹.

Sesuai dengan hasil wawancara tersebut, Pemerintah Desa Bulay menuturkan bahwasannya ada beberapa kendala yang menjadi hambatan dalam implementasi perencanaan di Desa Bulay, hambatan-hambatan tersebut yaitu perencanaan yang kurang optimal, faktor cuaca, persetujuan masyarakat, kualitas sumber daya manusia, dan tidak cukupnya anggaran.

²⁰ Zakaria, Kepala Desa Bulay Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung.

²¹ Muhammad Suli, Sekretaris Desa Bulay Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung, (12 April 2021).

Namun sesuai hasil penelitian yang dilakukan peneliti, Masyarakat Desa Bulay belum memiliki kesadaran dan pemahaman tentang bumdes dan fungsinya, seperti penuturan dari salah satu masyarakat dusun darma berikut ini:

“Iya dulu ada ternak lele disini tapi sudah tidak ada. Masyarakat ya tidak ikut membantu, karena kan sudah ada pengelolanya. Ya pahamnya itu milik bapak kepala desa, soalnya kan ada karena dibuat sama kepala des, jadi ya masyarakat kalau tidak disuruh ya tidak ikut-ikut”

Tentunya pemahaman bagi masyarakat tentang apa saja yang menjadi milik desa perlu di tingkatkan, hal ini guna memberikan dukungan bagi pemerintah desa dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan desa termasuk bumdes. Bumdes menjadi usaha milik desa yang harusnya mampu memberikan *income* desa jika dikelola dengan tepat dan benar.

d. Upaya dalam Mengatasi Kendala Implementasi Perencanaan Pembangunan di Desa Bulay Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

Dalam implementasi perencanaan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa Bulay memiliki beberapa hambatan yaitu perencanaan yang kurang optimal, faktor cuaca, persetujuan masyarakat, kualitas sumber daya manusia, dan tidak cukupnya anggaran. Pemerintah Desa Bulay tentu perlu mencari solusi dari kendala yang menjadi hambatan perencanaan pembangunan desa. Hal ini dijelaskan oleh Kepala Desa Bulay sebagai berikut:

“Kalau untuk solusinya sendiri yaitu perlu adanya penyusunan perencanaan yang tepat. Pemerintah desa itu harus cermat dalam menyusun perencanaan, perlu tau apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan oleh masyarakat terlebih dahulu. Sehingga tidak terjadi perencanaan yang tidak jelas, itu kan buang-buang waktu tentunya. Perlu

di atur dengan tepat pengerjaannya tanggal berapa bulan berapa, kira-kira musim panas apa musim hujan seperti itu”²²

Hambatan yang menjadi kendala tidak hanya pada faktor perencanaan yang kurang optimal. Melainkan faktor sumber daya manusia pada segi kualitas, hal ini terjadi pada Bumdes yang dikatakan gulung tikar karena faktor pengelolaan yang kurang tepat, upaya ini dijelaskan oleh Sekretaris Desa Bulay yang menjelaskan bahwa:

“BUMDES itu tutup karena terjadi kerugian. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia dari segi kualitasnya. Maka dari itu pada perencanaan kegiatan di adakan pelatihan Bumdes, hal ini untuk melatih dan mengarahkan para pengelola Bumdes agar menjadi Bumdes yang mampu bertahan dalam jangka panjang”²³

Pada dasarnya hambatan yang terjadi pada perencanaan pembangunan di Desa Bulay merupakan tidak optimalnya dari segi perencanaan serta belum maksimalnya pelatihan yang telah diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa Bulay. Dalam tahap perencanaan, Pemerintahan Desa perlu memastikan lahan yang digunakan, anggaran, potensi naiknya bahan yang akan digunakan, serta penggunaan sumber daya manusia dalam pengelolaan BUMDES. Sekretaris Desa Bulay menjelaskan bahwa:

“Tujuan dari adanya pelatihan-pelatihan itu untuk meningkatkan kualitas SDM, baik itu pelatihan bagi perangkat desanya ataupun pelatihan bagi masyarakat. Tetapi kadang masyarakat masih belum memahami pentingnya itu, sehingga terjadi seperti hal tersebut. Memang kesadaran masyarakat itu jadi faktor pendukung”²⁴

Selain pelatihan, persetujuan masyarakat menjadi hal yang cukup penting jika dikaitkan dengan penggunaan lahan Masyarakat Desa Bulay sebagai

²² Zakaria, Kepala Desa Bulay Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung.

²³ Suli, Sekretaris Desa Bulay Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung.

²⁴ Suli.

implementasi perencanaan dari pembangunan desa. Pemerintahan Desa Bulay masih kurang cermat dalam penyusunan perencanaan ini jika pada saat pelaksanaan masih terjadi hambatan persetujuan dari pemilik lahan. Seharusnya hal ini telah dipastikan sebelum perencanaan tersebut disahkan agar hambatan seperti hal tersebut dapat diminimalisir.

Keberlangsungan bumdes di Desa Bulay menurut peneliti bukan hanya dari kualitas penegelola, namun juga karena kesadaran masyarakat yang minim terkait bumdes. Bagi Masyarakat Desa Bulay bumdes merupakan usaha milik perangkat desa, bukan usaha milik desa yang semestinya menjadi milik masyarakat. Masyarakat perlu memahami kepemilikan bumdes sebagai milik desa, sehingga dengan adanya pemahaman ini masyarakat juga tentu ikut mengelola bumdes, memberikan usulan usaha desa yang menjadi kemampuan masyarakat desa selain itu perlu adanya perencanaan yang matang pada pemilihan bumdes yang akan diselenggarakan sehingga memiliki usaha yang tepat, sdm yang berkualitas yang memahami usaha tersebut.

e. Akuntabilitas Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Bulay

Pemerintahan desa tidak hanya melakukan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Namun berdasar peraturan menteri dalam negeri nomor 18 tahun 2018, pengelolaan keuangan tersebut juga meliputi pelaporan. Dengan adanya pelaporan dan pertanggungjawaban ini dapat diketahui sejauh mana akuntabilitas Pemerintahan Desa Bulay. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk keharusan sebagai pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kerja pemerintah desa.

Pemerintah desa memiliki tanggungjawab pelaporan kepada dua pihak yaitu pada pemerintah daerah dan kepada masyarakat. Akuntabilitas tersebut dibagi menjadi dua, yaitu akuntabilitas *vertical* dan akuntabilitas *horizontal*. Akuntabilitas *vertical* adalah pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah berupa laporan atas perencanaan dan realisasi dari pengelolaan APBDes pemerintahan desa. Pertanggungjawaban pemerintah desa dilakukan setiap satu tahun sekali, saat ini untuk pelaporan sudah melalui aplikasi desa yaitu siskeudes, seperti yang dijelaskan oleh Sekretaris Desa Bulay:

“Saat ini dana desa yang didapat dilaporkan melalui aplikasi desa yaitu siskeudes, semua penganggaran dan aktivitas yang menyangkut pengelolaan APBDes tentu sudah tercatat dalam aplikasi tersebut. Hanya saja sebagai bentuk simbolik kami harus menyerahkan laporan pada akhir tahun berupa laporan pertanggungjawaban”²⁵.

Informasi tersebut menjelaskan bahwasannya pemerintah desa telah melakukan pelaporan pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah di setiap tahunnya baik pertanggungjawaban perencanaan maupun realisasi. Pelaporan tidak langsung disusun dalam satu kali laporan, tetapi memiliki tahap-tahap laporan sesuai dengan yang disampaikan Sekretaris Desa Bulay:

“Laporan kepada pemerintah daerah atau bupati dilakukan per tahap, karena dana desa yang turun juga bertahap. Misalkan pada tahap satu pelaporan itu tidak selesai, maka untuk tahap selanjutnya dana desa tidak bisa dicairkan. Karena syarat pencairannya harus sudah melakukan pelaporan pertanggungjawaban itu, laporan pertanggungjawaban itu nanti disetor ke BPD dek, kemudian ke kecamatan. Gak Cuma laporan saja, itu juga harus ada bukti pelaksanaannya, kwitansi pembelian juga. Jadi tidak memberikan laporan yang sembarangan”²⁶.

Sebelum pencairan dana, Pemerintahan Desa Bulay harus memberikan laporan terkait perencanaan yang telah disusun melalui musyawarah desa dan

²⁵ Muhammad Suli, Sekretaris Desa Bulay, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung, (12 April 2021).

²⁶ Muhammad Suli, Sekretaris Desa Bulay, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung, (25 Maret 2021).

diputuskan bersama unsur masyarakat dan lembaga desa paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Selanjutnya perencanaan yang telah diserahkan kemudian dievaluasi oleh pemerintah daerah yang kemudian ditetapkan sebagai rencana kegiatan desa beserta peraturan terkait APBDes yang ditetapkan paling lambat 31 Desember tahun anggaran berjalan. Rencana kerja tersebut kemudian dilaksanakan dan dilaporkan sebagaimana penjelasan Sekretaris Desa Bulay terkait alur dari pelaporan realisasi APBDes adalah sebagai berikut:

“Tahap pelaporan itu seperti ini, kepala desa menyampaikan pelaporan realisasi dari pelaksanaan APBDes kepada bupati setiap semester di tahun itu, anggappah 2020, semester pertama itu dibulan Juli, kalau semester kedua paling lambat pada akhir bulan Januari pada tahun selanjutnya yaitu 2021. Makanya kenapa laporan pertanggungjawaban itu banyak, karna pelaporannya itu bertahap, setelah itu ada laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes secara menyeluruh”²⁷.

Sesuai dengan pasal 68 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa kepala desa menyampaikan semester pertama kepada kepada bupati/walikota melalui camat. Laporan realisasi semester 1 berakhir pada akhir Juni pada tahun anggaran yaitu tahun 2020. Laporan semester 1 disampaikan dan dilaporkan paling lambat pada minggu ke dua bulan Juli tahun anggaran 2020 sesuai dengan pasal 68 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Laporan realisasi semester 1 terdiri dari laporan realisasi pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan. Laporan realisasi pelaksanaan APBDes menyajikan laporan penggunaan keuangan desa secara ringkas per bidang. Sedangkan laporan realisasi kegiatan menyajikan realisasi dari anggaran secara rinci berdasarkan kegiatan atau per kegiatan yang telah dilaksanakan pada semester pertama.

²⁷ Muhammad Suli, Sekretaris Desa Bulay, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung, (12 April 2021).

Gambar 4.5
Bentuk Laporan Realisasi Semester 1
Tahun Anggaran 2020



*Sumber: Arsip Dokumen Pemerintahan
Desa Bulay*

Gambar 4.6
Bentuk Laporan Realisasi Semester 2
Tahun Anggaran 2020



*Sumber: Arsip Dokumen Pemerintahan
Desa Bulay*

Laporan realisasi semester 2 disampaikan paling lambat pada akhir Januari tahun berikutnya. Laporan realisasi semester 2 menyajikan laporan realisasi pelaksanaan APBdes dan laporan pelaksanaan kegiatan desa. Kedua gambar diatas merupakan wujud dari pertanggungjawaban pemerintah desa kepada pemerintah daerah. Selain laporan realisasi pelaksanaan per semester, Pemerintah Desa Bulay juga melaksanakan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes pada akhir tahun anggaran. Laporan tersebut disajikan secara lengkap, baik semester 1 maupun semester 2.

Sesuai observasi peneliti, Pemerintahan Desa Bulay telah melaksanakan pelaporan pertanggungjawaban sesuai dengan aturan. Pada tahap pertama Pemerintah Desa Bulay melaporkan realisasi pelaksanaan pada pertengahan bulan Juli. Jika pelaporan tidak tepat waktu, maka pencairan sumber pendapatan desa mengalami keterlambatan yang menyebabkan tidak maksimalnya implementasi pembangunan. Pada tahap kedua, Pemerintahan Desa Bulay melaporkan pertanggungjawabannya pada akhir tahun anggaran. Peneliti tidak mendapati laporan terkait keterlambatan penyerahan laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Bulay, hal ini dilihat dari tanggal pelaporan dan pencairan dana desa yang tidak mengalami keterlambatan.

Selain pada pemerintah daerah, perangkat desa berkewajiban penuh bertanggungjawab kepada masyarakat atas pengelolaan keuangan desa. Perihal pertanggungjawaban tersebut dijelaskan langsung oleh Kepala Desa Bulay sebagai berikut:

“Kami pemerintah desa sudah pasti melakukan pertanggungjawaban kepada masyarakat desa, hal ini kan juga untuk kepercayaan masyarakat kepada perangkat desanya. Pertanggungjawaban itu bisa dilihat dari bangunan fisik yang sudah dilaksanakan pengerjaannya. Dari selesainya

bangunan fisik itu kan masyarakat tahu bahwa usulannya itu sudah dilaksanakan. Kemudian juga bisa dilihat dari prasasti, prasasti itu diletakkan setelah pengerjaan pembangunan selesai, di prasasti itu terdapat informasi mengenai nama kegiatan dan berapa anggaran yang dihabiskan untuk kegiatan tersebut”²⁸.

Gambar 4.7
Prasasti Kegiatan Pembangunan



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Selain pertanggungjawaban dengan penampakan bangunan fisik yang telah selesai pelaksanaannya dan prasasti yang memuat nama kegiatan beserta jumlah biaya yang dihabiskan, pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan melalui banner yang memuat penggunaan APBDesa, dan penyampaian laporan yang dilakukan oleh perangkat desa kepada masyarakat melalui musyawarah desa seperti yang diungkapkan oleh Kepala Desa Bulay:

“Masyarakat harus mengetahui untuk apa saja keuangan desa yang dikelola oleh perangkatnya, mereka bisa melihat banner informasi yang dipajang didepan balai ini, selain itu setelah akhir tahun dan kegiatan pelaksanaan berakhir diadakan forum untuk menyampaikan laporan pada tokoh masyarakat dan elemen-elemen yang bersangkutan. Ini adalah wujud pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat desa dalam pengelolaan APBDesa. Adanya pelaporan pada masyarakat ini dimaksudkan agar masyarakat tidak hanya sekedar memberikan usulan saja, namun juga mengetahui apa saja yang dikerjakan oleh aparat desa

²⁸ Didit Agus Zakaria, Kepala Desa Bulay Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung.

sekaligus diharapkan agar masyarakat juga turut menjaga sarana ataupun prasarana yang sudah diwujudkan”²⁹.

Penjelasan Kepala Desa Bulay mengenai penyampaian laporan pertanggungjawaban yang diselenggarakan melalui forum musyawarah desa juga dibenarkan oleh Sekretaris Desa Bulay, sebagaimana penjelasannya yaitu:

“Laporan pertanggungjawaban itu semacam pemberitahuan apa saja yang dilaksanakan beserta biaya-biayanya, pada masanya yang bertanggungjawab harus melaporkan apa saja yang sudah dilakukan, apakah semua sudah terselesaikan, apakah ada yang belum selesai, begitu. Laporan pertanggungjawabannya itu nanti dibacakan saat musyawarah desa. APBDes adalah hasil dari musyawarah desa itu sendiri, jadinya wajib dilaporkan. Misalkan saat musyawarah desa apa saja yang akan dikerjakan, tentu setelah hal yang direncanakan itu selesai maka harus dilaporkan, termasuk anggaran yang diubah. Semua harus terbuka. Yang dilaporkan pada masyarakat adalah hasil pokok dari pengerjaan tersebut. Semua yang dikerjakan pemerintah desa tentu harus melalui persetujuan BPD dan masyarakat, termasuk pemberitahuan banner itu adalah bentuk pertanggungjawaban”³⁰.

Namun Masyarakat Desa Bulay sendiri tidak sepenuhnya menganggap hal ini penting, bagi masyarakat yang penting adalah bagaimana pemimpin tersebut mampu membawa kemajuan pada Desa Bulay, masyarakat cenderung tidak ingin mengetahui anggaran-anggaran yang di dapat oleh Pemerintahan Desa Bulay, speri penuturan salah satu Masyarakat Dusun Darma sebagai berikut:

“Kalau untuk anggaran saya kurang tahu, dan sepertinya kalau itu cuma disampaikan kepada orang-orang penting seperti kepala dusun, PKK, tokoh masyarakat itu. Kalau masyarakat tidak ikut campur masalah itu karena mereka juga kurang paham, walaupun ada *banner* itu ya kadang orag Cuma sekedar baca tapi tidak paham, yang penting itu mereka tahu kalau pemimpinnya bagus, mereka Cuma lihat kinerjanya saja, itu yang penting dan gak merugikan masyarakat”³¹.

²⁹Didit Agus Zakaria, Kepala Desa Bulay Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung, (7 April 2021).

³⁰ Muhammad Suli, Sekretaris Desa Bulay Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung, (12 Maret 2021).

³¹ Yuni Astuti, Masyarakat Dusun Darma Desa Bulay, Wawancara Langsung, 2 Juli 2021.

Banner yang dimaksudkan adalah pemberitahuan yang memuat informasi mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa pada tahun 2020. *Banner* laporan merupakan wujud pertanggungjawaban sekaligus papan transparansi yang berfungsi untuk mempublikasikan pengelolaan APBDes serta penggunaannya kepada masyarakat desa agar masyarakat mengetahui kemana arah pengelolaan keuangan desa.

Banner laporan APBDes dipasang tepat di depan kantor Balai Desa Bulay. Setiap pemerintahan desa diwajibkan untuk memberikan media informasi terkait pengelolaan keuangan desa, baik berupa papan informasi, website, baliho, atau *banner*. Media informasi yang disediakan oleh pemerintah desa seharusnya adalah media yang mudah diakses dan dipahami masyarakat desa maupun masyarakat umum. Sebab informasi yang diberikan akan berdampak terhadap pemahaman masyarakat terkait pengelolaan keuangan desa.

Banner tersebut hanya berisikan perencanaan sserta anggaran yang akan digunakan. Namun untuk onformasi terkait dengan realisasi pelaksanaan, Pemerintahan Desa Bulay tidak menginformasikan kepada masyarakat seperti pada *banner* tersebut. Fungsi dari *banner* tersebut tidak berjalan degan semestinya dalam penyampaian laporan pengelolaan APBDes, karena masih banyak masyarakat yang menganggap *banner* laporan tersebut hanya pajangan di depan balai desa.

Masyarakat Desa Bulay menganggap bahwa mereka tidak harus mengetahui pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Bulay, karena meskipun mereka mengetahui laporan-laporan tersebut mereka tidak memiliki pemahaman untuk memahami informasinya. Kesadaran

pengawasan terhadap pemerintah desa oleh masyarakat Desa Bulay masih sangat minim, bagi Masyarakat Desa yang terpenting adalah apa yang dikerjakan oleh Pemerintahan Desa Bulay saat ini membawa kesejahteraan bagi masyarakat desa.

Gambar 4.8
Banner Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2020



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Banner tersebut berisikan perencanaan dari kegiatan desa. perencanaan tersebut meliputi anggaran pendapatan desa, anggaran belanja desa dan anggaran pembiayaan desa seperti yang telah disajikan dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel 4.8
Laporan APBDes Tahun 2020 Desa Bulay
Pendapatan Desa

URAIAN	ANGGARAN
Pendapatan Asli Desa	7.000.0000
Dana Desa	1.030.715.000
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	29.216.692
Alokasi Dana Desa	172.389.500
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	185.000.000
Pendapatan Lain-lain	1.000.000
TOTAL PENDAPATAN	1.725.321.192

Sumber: Laporan APBDes Desa Bulay (2020)

Tabel 4.9
Laporan APBDes Desa Bulay tahun 2020
Belanja dan Pembiayaan Desa Bulay

URAIAN	ANGGARAN
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa a. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa b. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa c. Penyediaan operasional pemerintah desa d. Penyediaan tunjangan BPD e. Penyediaan operasional BPD f. Pemeliharaan gedung kantor desa g. Penyelenggaraan musdes/pembahasan APBDes h. Administrasi pajak bumi dan bangunan	458.620.055
2. Bidang Pelaksana Pembangunan Desa a. Dukungan penyelenggaraan PAUD b. Penyelenggaraan pos kesehatan desa c. Penyelenggaraan posyandu d. Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan e. Pengasuhan bersama atau bina keluarga balita (BKB) f. Pemeliharaan jalan desa g. Pembangunan sistem pembuangan air limbah h. Pembangunan sanitasi pemukiman	1.059.138.526
3. Bidang Pembinaan Masyarakat a. Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan dan ketertiban oleh Pemdes b. Penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan dan agama c. Pembinaan karangtaruna/klub kepemudaan/olahraga tingkat desa d. Pembinaan PKK	76.070.818
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat a. Peningkatan produksi tanaman pangan b. Pembangunan saluran irigasi tersier c. Peningkatan kapasitas perangkat desa d. Pelatihan manajemen koperasi e. Pelatihan pengelolaan BUMDes	177.065.232

5. Bidang Penanggulangan Bencana a. Penanganan keadaan mendesak	18.793.772
6. Pembiayaan a. Penerimaan pembiayaan	64.367.221

Sumber: Laporan APBDes Desa Bulay (2020)

Hasil paparan data diatas menjelaskan bahwa Pemerintah Desa Bulay telah melaksanakan tahap terakhir dari pengelolaan APBDes dengan tahap pelaporan atau pertanggungjawaban. Hal tersebut merupakan indikator dari akuntabilitas pemerintahan desa. Pertanggungjawaban pada pemerintah daerah, pemerintah desa melaksanakannya dengan adanya laporan perencanaan dan penggunaan keuangan desa. Kepada masyarakat, pemerintah desa mempertanggungjawabkan dengan adanya wujud bangunan fisik, terselenggaranya kegiatan, informasi pada banner balai desa, prasasti kegiatan dan penyampaian laporan di forum musyawarah desa. Kepala Desa Bulay menambahkan bahwa Desa Bulay mengalami perkembangan di beberapa bidang seperti penjabarannya berikut ini:

“Dari adanya pendapatan desa itu memang dapat menjadikan kemandirian desa yang tentunya untuk mensejahterakan masyarakat, meningkatkan kualitas masyarakatnya, seperti pendirian lapangan futsal, pembuatan sanitasi air misalnya, itu kan bisa menjadi kemandirian desa, lapangan futsal dapat digunakan secara gratis, bisa untuk latihan atau persiapan lomba, nah itu kan kegiatan yang bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia, ditambah adanya pembinaan masyarakat, posyandu, polindes, pelatihan-pelatihan seperti pelatihan koperasi dan BUMDes di APBDes itu, semuanya tentu membuahkan hasil yang pastinya ke arah kesejahteraan desa”³².

Kesejahteraan masyarakat menjadi tolak ukur sejauh mana akuntabilitas pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan desa. Ketika pemerintah desa mampu menerapkan prinsip akuntabilitas dengan baik, maka akan terlihat dari peningkatan sumber daya manusia, peningkatan kualitas sarana dan prasarana, peningkatan pelayanan desa, dan fungsi pemerintahan desa.

³² Didit Agus Zakaria, Kepala Desa Bulay Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung, (7 April 2021).

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti di lapangan, sehingga peneliti menemukan beberapa hal sebagai bentuk temuan penelitian. Beberapa hasil temuan yang dapat dilaporkan dalam bentuk tulisan antara lain:

1. Pemerintah Desa Bulay telah melaksanakan perencanaan pembangunan Desa Bulay dengan melibatkan unsur masyarakat dan lembaga desa. Penetapan tersebut dilakukan dengan dua cara, yang pertama adalah survey kondisi desa, yang kedua adalah dengan masuknya usulan masyarakat melalui musyawarah desa baik secara langsung maupun melalui lembaga desa. Penyusunan anggaran dari perencanaan tersebut turut dilakukan bersama masyarakat desa melalui forum musyawarah desa.
2. Implementasi perencanaan pembangunan di Desa Bulay mengalami ketidaksiesuaian pada beberapa bidang, yaitu bidang pelaksana pembangunan desa yang terealisasi 49,50%, bidang pemberdayaan masyarakat yang terealisasi hanya 2,69% dan bidang penanggulangan bencana yang mencapai realisasi 3684,89% melebihi anggaran perencanaan. Hal tersebut terjadi karena pemindahan anggaran untuk penanggulangan Covid-19 dan peniadaan kegiatan kerumunan dalam masa pandemi yang semua anggarannya masuk pada bidang penanggulangan bencana.
3. Dalam implementasi perencanaan pembangunan, Pemerintahan Desa Bulay memiliki beberapa hambatan yaitu perencanaan yang kurang optimal, faktor cuaca, persetujuan masyarakat, kualitas sumber daya manusia, dan tidak cukupnya anggaran.

4. Upaya dalam mengatasi kendala-kendala dalam perencanaan pembangunan Desa Bulay adalah dengan menjadikan penyusunan perencanaan pembangunan secara terarah dan perlu dipertimbangkan dari segi kegiatan, wilayah, target, waktu pelaksanaan dan anggaran yang akan digunakan. Pemerintah Bulay perlu melaksanakan pelatihan dan sosialisasi bumdes kepada Masyarakat Desa Bulay dan pengelola bumdes.
5. Pemerintah Desa Bulay melaksanakan pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah dengan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan desa per tahun beserta dokumen pelaksanaan kegiatan. Pemerintah Desa Bulay melakukan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan kepada masyarakat dengan penyampaian laporan melalui forum dalam musyawarah desa, *banner*, laporan APBDes, pembangunan fisik yang terselesaikan dan prasasti-prasasti kegiatan.

C. Pembahasan

Pada bab ini disajikan pembahasan dari hasil penelitian yang telah berhasil ditemukan oleh peneliti sebagaimana yang dipaparkan sebelumnya. Lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perencanaan Pembangunan di Desa Bulay Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

Penting bagi pemerintah desa untuk melakukan perencanaan pengelolaan APBDes guna terlaksananya pembangunan desa yang baik dan terarah. Sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa harus berdasarkan prinsip partisipatif. Prinsip partisipatif merupakan prinsip yang

mengharuskan pemerintahan desa melibatkan lembaga desa dan unsur masyarakat dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pengelolaan APBDes. Menurut Abdul Halim yang merupakan menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi, perencanaan dari pembangunan yang baik dan ideal adalah perencanaan pembangunan yang disusun berdasarkan masalah yang dihadapi desa tersebut atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa sehingga sasaran pembangunan dapat terpenuhi.³³

Perencanaan pengelolaan desa menjadi awal dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Menurut Kepala Desa Bulay, perencanaan pembangunan dilakukan agar pendapatan desa yang tersedia dapat dialokasikan dengan tepat dan jelas sesuai dengan kebutuhan, sehingga pendapatan desa digunakan sesuai dengan fungsinya³⁴. Perencanaan pembangunan memiliki peran yang sangat penting guna menjadikan penggunaan alokasi sumber-sumber pendapatan untuk pembangunan yang terbatas dapat digunakan tepat sasaran, perkembangan ekonomi sebagai dampak dari tepatnya perencanaan pembangunan, dan dengan adanya perencanaan maka hal yang akan dilakukan dapat diukur dan diprediksi dengan akurat³⁵.

Pemerintah desa harus mampu menyusun perencanaan desa sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga pembangunan yang dilakukan memberikan peningkatan pada kualitas desa baik bagi masyarakat maupun bagi fungsi pemerintahan desa. Perencanaan pembangunan desa yang tepat menjadikan

³³ Angga Laraspati, "Mendes Ungkap Pentingnya Data untuk Perencanaan Pembangunan Desa," *detiknews*, diakses 31 Mei 2021, <https://news.detik.com/berita/d-5587341/mendes-ungkap-pentingnya-data-untuk-perencanaan-pembangunan-desa>.

³⁴ Zakaria, Kepala Desa Bulay Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung, (25 Maret 2021).

³⁵ Edi Wibowo, "Perencanaan Dan Strategi Pembangunan Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan*, no.1(3Oktober2012):hlm.17,<http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Ekonomi/article/view/390>.

desa serta masyarakat menuju kesejahteraan. Pemerintah Desa Bulay melakukan perencanaan kegiatan yang dimulai dengan menyusun RKPDes terlebih dahulu.

Sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018, Pemerintahan Ddesa Bulay telah melakukan siklus perencanaan yang dimulai dengan penyusunan RKPDes, RKPDes berisikan rencana-rencana pembangunan desa yang akan dilaksanakan. Dari RKPDes tersebut kemudian ditetapkan rencana yang akan masuk dalam APBDes. Sebelum ditetapkan dalam APBDes, Sekretaris Desa Bulay terlebih dahulu menyusun peraturan APBDes yang kemudian dibahas dan ditetapkan oleh BPD. Peraturan APBDes kemudian di teruskan kepada pemerintah daerah untuk di evaluasi, kemudian kepala desa menindaklanjuti dengan menyempurnakan peraturan APBDes tersebut.

Susunan RKPDes tentu menjadi pedoman dalam menyusun APBDes. Susunan RKPDes terdiri dari gagasan-gagasan pembangunan yang diperlukan di Desa Bulay. Pemerintahan Desa Bulay mengambil gagasan melalui dua cara, yaitu:

a. *Survey* Kondisi Desa

Dengan *survey* kondisi desa, maka akan diketahui apa yang menjadi kekurangan dari sarana dan prasarana yang ada di Desa Bulay. Perangkat Desa melakukan *survey* desa agar mengetahui langsung kebutuhan Masyarakat Desa Bulay, dari *survey* tersebut juga diketahui kebutuhan yang mendesak maupun kebutuhan yang tidak terlalu mendesak. Hasil *survey* tersebut disusun dalam RKPDes guna menumpulkan rencana-rencana kerja Pemerintahan Desa Bulay.

Aparatur desa merupakan fungsi pengatur bagi masyarakatnya, maka dari itu aparatur desa harus cermat dan mengetahui terhadap kondisi atau keadaan penduduk dan desanya. Sebab dengan mengetahui kondisi masyarakat dan desanya maka aparatur desa dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dalam keputusan dan tindakan. Jika aparatur desa tidak mengetahui kondisi masyarakat maka bisa saja terjadi suatu kesalahpahaman yang tidak dapat diterima oleh masyarakat.

Kecermatan merupakan proses pelaksanaan perencanaan pembangunan pemerintah yang dilakukan dengan teliti baik itu dilihat dari ketelitian pemerintah dalam membuat suatu perencanaan pembangunan, datang kelokasi perencanaan pembangunan, tidak pernah melakukan penyimpangan dalam perencanaan pembangunan dan selalu memperbaiki jika arah perencanaan pembangunan terjadi penyimpangan.

Masyarakat Desa Bulay menyatakan bahwa pembangunan yang dilakukan Pemerintahan Desa Bulay selama ini memiliki manfaat dan fungsi sesuai kebutuhan masyarakat. Dalam penelitian ini, penulis menilai bahwa Pemerintah Desa Bulay cukup cermat dalam membuat suatu perencanaan pembangunan yang terlebih dahulu memahami apa yang dibutuhkan masyarakat dengan melihat langsung kondisi desa.

b. Usulan dari Masyarakat Desa Bulay

Pemerintah Desa Bulay melakukan penyusunan perencanaan mulai bulan Juli pada tahun sebelum perealisasiannya. Penyusunan perencanaan dimusyawarahkan melalui musyawarah desa (MUSDES). Musyawarah desa dihadiri oleh camat, bidang keamanan dan beberapa unsur desa dan lembaga desa

yaitu, tokoh masyarakat, BPD, anggota PKK, tokoh pemuda, dan tentunya perangkat desa. Musyawarah desa sebagai wadah bagi masyarakat desa maupun lembaga desa untuk menyampaikan usulan dalam perencanaan pembangunan desa.

Unsur masyarakat dalam salah satu musyawarah desa yang membahas pembangunan desa tahun anggaran 2020 dihadiri sebanyak 80% yang artinya antusias yang cukup tinggi dalam prinsip partisipatif. Dalam forum musyawarah desa unsur masyarakat mengusulkan sarana atau prasarana yang perlu diwujudkan maupun diperbaiki. Usulan-usulan yang telah disampaikan oleh masyarakat kemudian ditampung oleh perangkat desa untuk dipertimbangkan kembali.

Namun perencanaan ini bukan dihadiri oleh seluruh Masyarakat Desa Bulay, melainkan hanya orang-orang yang masuk dalam undangan musyawarah desa yaitu camat, BPD, anggota Pkk, bidan desa, karang taruna, kepala dusun, dan tokoh masyarakat. Masyarakat Desa Bulay mengakui bahwasannya perencanaan tersebut tidak diketahui oleh masyarakat dan masyarakat merasa tidak memiliki wewenang atas hal tersebut. Masyarakat Desa Bulay berpendapat bahwa perlu memiliki pendidikan yang tinggi untuk ikut mengetahui bagaimana kinerja pemerintahan desa dalam mengelola keuangan.

Masyarakat Desa Bulay tidak memiliki sikap partisipatif yang cukup baik dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa. Faktor profesi, pendidikan serta pemahaman menjadi sebab dalam kurangnya partisipasi rakyat dalam perencanaan pembangunan desa. Sebagian Masyarakat Desa Bulay beranggapan bahwa mereka tidak perlu ikut dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa.

Meskipun kesadaran masyarakat masih kurang dalam prinsip partisipatif, namun Masyarakat Desa Bulay mengungkapkan bahwa mereka akan memberikan usulan kepada Pemerintahan Desa Bulay terkait fasilitas desa yang perlu dipenuhi oleh Pemerintahan Desa. Usulan tersebut disampaikan masyarakat melalui kepala dusun masing-masing. Seperti penuturan salah satu Masyarakat Dusun Bulay yang mengungkapkan bahwa Masyarakat Dusun Bulay pernah memberikan usulan perbaikan jalan desa melalui kepala dusun, usulan tersebut kemudian disampaikan oleh kepala dusun dalam forum musyawarah desa dan kemudian di implementasikan dengan perbaikan jalan Dusun Bulay yang semula rusak menjadi jalan desa yang layak untuk digunakan masyarakat.

Pemerintahan Desa Bulay tidak bisa menjadikan semua usulan masyarakat menjadi perencanaan kerja dalam satu waktu anggaran. Semua usulan yang sudah ditampung akan masuk dalam tahap seleksi. Tahap seleksi tersebut berdasarkan beberapa hal yaitu tingkat kebutuhan akan pembangunan yang dirasa sangat mendesak, pembangunan yang diusulkan menjadi kebutuhan pokok masyarakat, atau pembangunan yang diusulkan merupakan perbaikan pada sarana yang kerusakannya parah. Selain dengan 3 tahap seleksi tersebut, Pemerintah Desa Bulay juga mempertimbangkan pemilihan usulan perencanaan dengan memperkirakan anggaran pendapatan yang akan diperoleh.

Sebelum penetapan perencanaan, pemerintahan desa perlu mengetahui berapa jumlah anggaran yang digunakan nantiya. Anggaran pada setiap pembangunan desa diketahui dengan *survey* harga bahan, harga bahan yang dimaksud adalah rincian harga kebutuhan yang diperlukan selama proses pelaksanaan perencanaan. *Survey* dilakukan oleh Perangkat Desa Bulay,

sedangkan untuk penyusunan anggaran perencanaan kepala desa disusun oleh perangkat desa bersama lembaga desa sebagai pengawas.

Pemerintah Desa Bulay telah menjadikan kebutuhan masyarakat sebagai prioritas dalam penyusunan perencanaan pembangunan Desa Bulay. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan Masyarakat Desa Bulay yang menilai cukup puas terhadap kinerja Pemerintahan Desa Bulay. Masyarakat Desa Bulay menilai bahwa pemerintah desa berbaur dengan masyarakat dan mendengar usulan-usulan masyarakat terkait kebutuhan masyarakat dalam lingkup kepentingan bersama. Meskipun partisipasi dan kesadaran Masyarakat Desa Bulay masih kurang dalam keterlibatan perencanaan pembangunan desa.

2. Implementasi Perencanaan Pembangunan di Desa Bulay Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

Setelah tahap perencanaan disusun, selanjutnya akan dilaksanakan tahap realisasi atau implementasi. Tahap realisasi merupakan langkah dari Pemerintahan Desa Bulay dalam mencapai dan mewujudkan perencanaan yang telah disusun. APBDes memuat semua perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran. Sehingga semua pelaksanaan dari kegiatan pembangunan desa berpedoman pada APBDes yang telah disepakati sebelumnya.

Sesuai observasi yang dilakukan peneliti, saat ini Desa Bulay telah memiliki fasilitas serta sarana dan prasarana memadai dan cukup terawat. Jalan desa, baik jalan utama maupun jalan kecil dalam kondisi sangat layak. Ada beberapa jalan desa di Dusun Darma yang tergolong rusak. Berdasarkan informasi yang diperoleh, jalan tersebut merupakan jalan yang penggunaannya hanya digunakan oleh segelintir masyarakat karena jalan ini masuk ke arah persawahan,

dimana tidak terlalu banyak masyarakat yang memakai jalan tersebut. Sehingga Pemerintahan Desa Bulay lebih mnegutamakan perbaikan pada jalan desa yang banyak digunakan oleh masyarakat.

Pelayanan kesehatan di Desa Bulay melalui polindes tidak maksimal. Polindes yang menjadi pelayanan kesehatan bagi Masyarakat Desa Bulay sesuai pengamatan peneliti sering dijumpai dalam keadaan tutup. Masyarakat Desa Bulay ketika sakit lebih banyak datang ke bidan-bidan praktek yang ada di Desa Bulay. Kondisi polindes Desa Bulay kurang mendapatkan perawatan jika dilihat dari bentuk fisiknya, namun polindes belum masuk dalam anggaran perencanaan perawatan sarana desa karena penggunaan polindes yang kurang serta kondisi fisik yang dinilai belum masuk kondisi darurat dibandingkan kerusakan sarana yang lain, sehingga kondisi sarana yang dinilai cukup berat akan menjadi prioritas pembangunan.

Pada tahun 2020 ini realisasi dari APBDes dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember pada tahun anggaran berjalan. Penanggungjawab pelaksanaan perealisasiannya dilakukan oleh beberapa perangkat desa yang dibagi berdasarkan tugasnya masing-masing dimana nantinya pusat dari penanggungjawab pelaksanaan adalah kepala desa. Perealisasiannya pelaksanaan kerja Pemerintahan Desa Bulay juga mendapatkan pengawasan baik dari badan permusyawaratan desa dan masyarakat desa guna menjaga kinerja pemerintahan desa agar perealisasiannya dapat sesuai dengan perencanaan yang telah disusun.

Pemerintahan Desa Bulay memiliki strategi untuk menyampaikan pada masyarakat bahwasannya perencanaan kerja tersebut sesuai dengan realisasi pelaksanaan. Pemerintah Desa Bulay menjadikan setiap kegiatan pembangunan

fisik desa agar dikerjakan langsung oleh masyarakat desa, hal ini merupakan salah satu upaya agar masyarakat desa secara langsung mengetahui dan dapat mengawasi bagaimana perencanaan tersebut direalisasikan. Tidak hanya itu, dengan menjadikan masyarakat desa sebagai pekerja pelaksanaan pembangunan, maka akan menumbuhkan jiwa masyarakat desa dalam menjaga atau memanfaatkan pembangunan dengan baik.

Anggaran pendapatan dan belanja desa merupakan pedoman bagi Pemerintahan Desa Bulay dalam melaksanakan perencanaan kegiatan. Setiap tahun pemerintah desa menyusun laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa pada tahun anggaran berjalan. Laporan tersebut berisi uraian pendapatan, belanja desa, pembiayaan, anggaran yang direncanakan dan realisasi dari perencanaan tersebut.

Kegiatan pelaksanaan dari perencanaan dilakukan setelah anggaran pendapatan tersebut dicairkan. Seluruh penerimaan keuangan desa untuk kegiatan pelaksanaan pembangunan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa, begitu juga dengan pengeluaran desa, kegiatan tersebut juga dilakukan melalui rekening kas desa. Penerimaan maupun pengeluaran dilakukan dengan melampirkan bukti-bukti yang sah dan lengkap. Pengeluaran anggaran untuk kebutuhan pelaksanaan kerja harus dilengkapi dengan bukti pembelian yang berupa kwitansi atau nota yang nantinya disahkan oleh bendahara desa sebagai lampiran laporan pertanggungjawaban.

Berdasarkan laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa Pemerintahan Desa Bulay pada tahun anggaran 2020, realisasi dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Terdapat beberapa

selisih kecil antara perencanaan dan realisasi. Total anggaran pendapatan pada tahun 2020 sebesar Rp 1.725.321.192, sementara total realisasi dari pendapatan adalah Rp 1.716.510.651. Selisih keseluruhan anggaran pendapatan dan realisasi pendapatan sebesar Rp 8.810.541.

Sedangkan dalam belanja desa memiliki perbedaan yang cukup jauh antara perencanaan dan perealisasiannya. Pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa hanya selisih Rp 12.107.404, bidang pembinaan masyarakat selisih Rp 2.962.818, selisih pada kedua bidang tersebut masih cukup wajar dengan selisih yang relatif kecil antara perencanaan dan realisasi. Sedangkan pada bidang pembangunan desa memiliki selisih Rp 534.806.616 dengan persentase realisasi 49,50%, bidang pemberdayaan masyarakat selisih Rp 172.309.232 dengan persentase 2,69%, dan bidang penanggulangan bencana yang semula hanya dianggarkan Rp 18.793.772 menghabiskan Rp 692.530.000 dengan kekurangan anggaran sebesar Rp 673.736.228.

Penyebab adanya selisih yang cukup besar pada ketiga bidang dalam belanja desa tersebut adalah adanya wabah Covid-19. Pada tahun 2019, wabah Covid-19 belum dinyatakan sebagai pandemi dan belum memasuki wilayah Indonesia. Pada Maret 2020, Covid-19 masuk ke Indonesia dan menyebabkan *lockdown* di beberapa wilayah Indonesia, Covid-19 semakin menyebar luas hingga memerlukan penanganan dan penanggulangan darurat. Sehingga pada tahun 2020 dilakukan beberapa penanganan Covid-19 dengan meniadakan beberapa kegiatan desa yang menyebabkan kerumunan seperti peringatan hari besar Islam dan nasional, pembinaan keluarga balita, kegiatan PKK, pelatihan-

pelatihan dan beberapa kegiatan pembangunan yang harus digeser menjadi kegiatan penanggulangan bencana.

Seluruh anggaran pada selisih bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan masuk dalam anggaran bidang penanggulangan bencana. Anggaran yang masuk digunakan untuk penanggulangan wabah Covid-19 dengan penyediaan protokol kesehatan seperti masker, tempat cuci tangan, pengadaan penyemprotan desinfektan, pengadaan media himbauan, pengadaan posko covid-19 dan perealisasi dana desa dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT-DD) kepada masyarakat terdampak Covid-19.

Menurut Sekretaris Desa Bulay, anggaran yang telah disusun bisa saja tidak sesuai dengan realisasi hanya jika peristiwa khusus, yaitu terdapat kebutuhan mendesak yang membutuhkan penanganan cepat, adanya perubahan pendapatan desa, pergeseran kegiatan perencanaan dan perubahan kegiatan³⁶. Hal ini seperti pada tahun 2020, dimana kegiatan kerumunan dan pembangunan digantikan untuk dianggarkan sebagai belanja penanganan covid-19. Perubahan anggaran dengan kondisi di atas tidak termasuk pada penyalahgunaan anggaran pendapatan, karena perubahan yang terjadi juga wajib dilaporkan oleh pemerintah desa kepada pemerintah daerah.

Pemerintahan Desa Bulay pada tahun 2020 meniadakan pembangunan fisik di Desa Bulay karena penanganan wabah Covid-19 tersebut. Pemerintahan Desa Bulay melakukan beberapa kegiatan dalam penanganan Covid-19, seperti pembagian masker yang rutin dilakukan, bantuan *handsanitizer*, penyediaan tempat cuci tangan bagi masyarakat dan bantuan langsung tunai yang

³⁶ Suli, Sekretaris Desa Bulay Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung, (25 Maret 2021).

pembagiannya dilaksanakan rutin tiap awal bulan. Hal ini dibuktikan secara melalui penuturan masyarakat yang mengungkapkan bahwa bantuan langsung tunai covid-19 diberikan rutin dan tepat sasaran.

3. Kendala Implementasi Perencanaan Pembangunan di Desa Bulay Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

Kendala adalah kejadian atau peristiwa yang menyebabkan terhambatnya suatu pencapaian atau sasaran. Pemerintahan desa tentu memiliki kendala yang menjadi terhalangnya suatu pencapaian dalam tahap implementasi perencanaan pembangunan desa. Kendala implementasi perencanaan pembangunan desa di Desa Bulay disebabkan oleh 2 permasalahan yaitu:

a. Perencanaan yang tidak Optimal

Perencanaan menjadi ujung tombak atas keberhasilan pelaksanaan pembangunan desa, semakin baik penyusunan perencanaan maka akan semakin terarah implementasi perencanaan pembangunan desa. Pembangunan yang baik akan terselenggara apabila diawali dengan perencanaan yang baik pula, sehingga mampu dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk itu, maka proses perencanaan pembangunan desa memerlukan perencanaan yang matang dan optimal. Perencanaan yang tidak optimal ini menjadikan kendala bagi pemerintahan desa. Kendala-kendala tersebut adalah:

Faktor cuaca, faktor cuaca menjadi hambatan dalam implementasi pembangunan desa. Kegiatan perencanaan pembangunan desa tidak semua dapat dilakukan dalam berbagai kondisi cuaca. Misalnya pada kegiatan pembangunan

jalan desa, paving jalan desa, pengaspalan, plat beton, pembuatan saluran sanitasi, dan lain sebagainya. Faktor cuaca tentunya mendukung keberlangsungan kegiatan tersebut. Jika kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan di musim hujan maka akan menyebabkan molornya waktu pengerjaan sehingga terkadang masih ada pembangunan yang tidak terselesaikan. Pembangunan yang tidak terselesaikan ini kemudian harus dilanjutkan pada perencanaan pembangunan di tahun anggaran selanjutnya.

Peresetujuan masyarakat, persetujuan terhadap implementasi perencanaan pembangunan oleh masyarakat menjadi hal penting dalam keberlangsungan kegiatan. Pemerintahan Desa Bulay mengungkapkan hal yang sering terjadi ketika lahan pribadi masyarakat harus dikorbankan dalam pembangunan pelebaran jalan, dan pembuatan saluran sanitasi. Pelebaran jalan tentunya membutuhkan tambahan luas lahan, sehingga merembet pada lahan-lahan disekitarnya, kejadian seperti ini harus ditangani oleh Pemerintah Desa Bulay dengan negoisasi. Negoisasi tersebut tidak selalu menghasilkan persetujuan dari pemilik lahan, ketika masyarakat menolak tentu implementasi perencanaan pembangunan harus dibatalkan dan diganti dengan perencanaan pembangunan lainnya.

Kurangnya anggaran, salah satu penyebab terhambatnya penyelesaian implementasi pembangunan adalah kurangnya anggaran sesuai dengan anggaran yang telah disusun pada tahap perencanaan. Hal ini bisa terjadi jika ada perubahan biaya dari bahan baku yang digunakan dan kejadian tak terduga pada proses implementasi perencanaan pembangunan seperti gagalnya pembuatan plat beton yang rusak karena hujan lebat sebelum plat beton kering sehingga harus dikerjakan ulang yang mengharuskan penggunaan kembali bahan-bahan kegiatan.

b. Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesadaran Masyarakat

Permasalahan yang tergolong pada kualitas sumber daya manusia adalah pada pelaksanaan bumdes. Desa Bulay pada tahun 2020 tercatat tidak memiliki bumdes. Pada tahun sebelumnya sesuai hasil wawancara Sekretaris Desa Bulay, desa sempat mengadakan bumdes yang dikelola oleh masyarakat desa yang ditunjuk sebagai pengelolal bumdes. Bumdes tersebut berupa ternak lele yang kemudian harus ditutup karena mengalami kerugian.

Berdasarkan hasil penelitian, bumdes mengalami kerugian karena pengelolaan yang tidak maksimal. Hal ini disebabkan oleh sumber daya pengelola yang masih kurang mumpuni dalam kapabilitas bisnis. Bumdes memiliki anggaran yang terbilang masih sedikit, sehingga pengelola harusnya tidak hanya mahir dalam pengelolaan ternak lele namun juga mahir dalam pengelolaan keuangan bumdes. Masyarakat Desa Bulay sebagian besar belum memahami apa itu bumdes. Sehingga bumdes bagi masyarakat desa merupakan usaha milik perangkat desa bukan usaha milik desa. Kesadaran yang masih minim akan pengetahuan bumdes serta fungsinya menjadikan tidak ada dukungan dari masyarakat dalam pengelolaan bumdes.

4. Upaya Mengatasi Kendala Implementasi Perencanaan Pembangunan di Desa Bulay Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

Kendala merupakan suatu permasalahan yang menyebabkan terhambatnya implementasi pembangunan. Kendala dari segala faktor harus segera mendapatkan

upaya penanganan baik oleh pemerintahan desa maupun masyarakat desa. Pemerintahan Desa Bulay tentu mengalami hambatan dalam pelaksanaan pembangunan desa, peneliti menilai hambatan tersebut secara umum disebabkan oleh perencanaan yang tidak optimal, kualitas SDM dan kesadaran masyarakat.

a. Perencanaan yang tidak Optimal

Kendala-kendala yang ditemui berdasarkan dari hasil wawancara adalah faktor cuaca, persetujuan masyarakat, dan kurangnya anggaran. Peneliti menilai dari 3 permasalahan tersebut di sebabkan oleh tidak optimalnya penyusunan perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Bulay sehingga menyebabkan permasalahan-permasalahan di atas. Pemerintahan Desa Bulay perlu mengkaji secara tepat terkait kegiatan, tempat, waktu dan anggaran.

Faktor cuaca yang menghambat pengerjaan pembangunan desa menjadi masalah yang terlihat ringan namun faktanya dapat merambat pada waktu penyelesaian dan kebutuhan anggaran yang terus naik. Sebelum menentukan suatu kegiatan pembangunan, pemerintah desa perlu memahami kapan waktu yang tepat untuk merealisasikannya. Secara umum musim penghujan turun pada kisaran bulan oktober sampai bulan april, sehingga pada bulan-bulan tersebut Pemerintahan Desa Bulay tidak melakukan pembangunan fisik seperti pengaspalan, plat beton dan saluran sanitasi.

Kurangnya anggaran juga menjadi akibat dari faktor cuaca, selain faktor cuaca kurangnya anggaran juga terjadi karena adanya kenaikan harga bahan yang akan digunakan dalam pembangunan desa, sehingga rencana anggaran biaya bisa saja berubah menjadi lebih besar dari anggaran perencanaannya. Akibat dari permasalahan ini adalah pembangunan yang berlangsung harus dihentikan terlebih

dahulu dan dilanjutkan pada tahun anggaran selanjutnya, tentu akan mengurangi rencana pembangunan di tahun selanjutnya. Pemerintahan Desa Bulay perlu menyusun anggaran perencanaan dengan melihat perkiraan bahan untuk masa yang akan datang. Pemerintahan Desa Bulay tidak perlu menciptakan program-program kegiatan yang tidak begitu menimbulkan dampak pada kehidupan masyarakat, sehingga rencana pembangunan terfokus pada pembangunan yang dibutuhkan masyarakat dengan *output* hasil pembangunan yang maksimal dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang.

Berikut kendala yang terjadi adalah persetujuan masyarakat. Sekretaris Desa Bulay menyampaikan bahwa persetujuan masyarakat terkait lahan yang terkena imbas pengerjaan pembangunan ini menyebabkan perubahan anggaran kegiatan. Seharusnya sebelum masuk kedalam APBDes, Pemerintahan Desa Bulay memastikan penggunaan lahan masyarakat yang terkena imbas pembangunan. Sebelum ditentukan sebagai perencanaan tentunya Pemerintahan Desa Bulay dan lembaga desa telah mengetahui lokasi-lokasi pembangunan dan luas pembangunan. Kemudian Pemerintahan Desa Bulay mendiskusikannya dengan masyarakat lahannya harus digunakan untuk kepentingan desa. Jika negoisasi dilakukan sebelum perencanaan ditentukan, maka akibat penolakan yang diterima tidak begitu fatal, tentunya perencanaan tersebut bisa dengan mudah dirubah dengan perencanaan pembangunan lainnya.

b. Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesadaran Masyarakat

Kualitas sumber daya yang menjadi hambatan disini adalah kualitas pengelola Bumdes Bulay. Berdasarkan hasil penelitian, Desa Bulay memiliki bumdes yang kini sudah tidak aktif karna mengalami kerugian. Keberhasilan

pembangunan ekonomi desa diukur melalui peningkatan pendapatan masyarakat desa. Pembangunan ekonomi desa merupakan pembangunan yang menyeluruh mulai dari aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam mendorong pembangunan ditingkat desa, pemerintah memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengelola daerahnya secara mandiri yaitu dengan membentuk sebuah lembaga ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa, dan lembaga tersebut adalah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).

Pemerintahan Desa Bulay harus memaksimalkan pengadaan bumdes tersebut. Pemerintahan Desa Bulay bukan hanya berfokus pada pengelola bumdes, namun harus memiliki pertimbangan usaha yang akan dijadikan usaha desa. Pertimbangan ini berdasarkan seberapa besar pengelola bumdes menguasai bidang yang dipilih. Kemampuan mengelola dan menjalankan sebuah organisasi bisnis menjadi prasyarat yang harus dimiliki oleh sumber daya manusia pengelola bumdes. Anggaran pengadaan bumdes masih terbilang rendah, sehingga pengelola harus mahir dalam dunia kewirausahaan. Pemerintahan desa perlu memaksimalkan pelatihan bumdes yang masuk dalam perencanaan pada tahun anggaran 2020.

Pemerintah desa tidak hanya memperbaiki kualitas sdm saja, melainkan partisipasi masyarakat terhadap program bumdes Bulay. Berdasarkan pernyataan Masyarakat Desa Bulay bahwa masyarakat tidak mengetahui fungsi dari bumdes yang merupakan usaha desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Bulay. Sebelum mengadakan bumdes, Pemerintahan Desa Bulay perlu melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat tentang arti pentingnya bumdes bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan

bumdes dengan melibatkan secara aktif masyarakat desa juga termasuk dalam upaya membangun kepercayaan publik, karena dengan modal kepercayaan tersebut akan mampu mendorong masyarakat untuk membentuk dan mengembangkan bumdes.

5. Akuntabilitas Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja di Desa Bulay Kecamatan Galis

Akuntabilitas merupakan pengukuran dari *good governance*. *Good governance* adalah pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, benar dan bersih dari korupsi. Akuntabilitas dilaksanakan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dari suatu pemerintahan dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan. Akuntabilitas keuangan atas pengelolaan keuangan desa telah diatur dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018. Peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 mengatur pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah yang disebut akuntabilitas *vertikal* dan pertanggungjawaban kepada masyarakat yang disebut akuntabilitas *horizontal*³⁷.

Prinsip akuntabilitas dari pengelolaan keuangan desa dapat dilihat dari banyaknya saluran yang tersedia bagi masyarakat dalam menginformasikan penggunaan dana desa, sehingga masyarakat mudah dalam memberikan pengawasan atas penggunaan keuangan desa. Saluran yang dimaksud dalam memberikan informasi penggunaan keuangan dapat melalui *website*, baliho, *banner*, hingga laporan laporan rutin yang disampaikan oleh perangkat desa³⁸.

³⁷ Imawan, Irianto, dan Prihatiningtias, "Peran Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Membangun Kepercayaan Publik," 158–60.

³⁸ Lestari, "Berkat Keterbukaan, Desa Ini Diapresiasi Mantan Pimpinan KPK."

Pemerintahan Desa Bulay tidak hanya melakukan tahap perencanaan dan pelaksanaan, tetapi sebagai tahap akhir pemerintahan Desa Bulay melaksanakan pertanggungjawaban atas perencanaan dan realisasi yang telah dilaksanakan. Pertanggungjawaban dan pelaporan adalah langkah terakhir dalam siklus pengelolaan keuangan desa. dalam pertanggungjawaban dan pelaporan terdapat prosedur, tahap, dan tata cara penyampaian.

Pelaporan dan pertanggungjawaban tidak semata hanya kewajiban kepada pemerintah daerah ataupun BPD, pokok utama dari laporan pertanggungjawaban tersebut adalah bagaimana pemenuhan kewajiban pemerintahan desa kepada masyarakat desa atas pengelolaan keuangan desa yang merupakan hak masyarakat agar kembali kepada masyarakat baik dalam akuntabilitas perencanaan maupun realisasi. Pemerintah Desa Bulay melakukan pertanggungjawaban secara *vertikal* dan *horizontal*

a. Akuntabilitas *Vertical*

Akuntabilitas *vertical* adalah kewajiban pemerintahan desa dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan pemerintahan dalam merealisasikan perencanaan yang telah disusun kepada pemerintah daerah. Pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah ini dalam bentuk laporan pertanggungjawaban. Setiap tahun anggaran berjalan, Pemerintahan Desa Bulay melakukan pelaporan atas pengelolaan seluruh keuangan desa. Laporan pertanggungjawaban disusun per tahap dalam setiap tahunnya. Laporan pengelolaan keuangan dapat dilakukan melalui aplikasi siskeudes. Aplikasi siskeudes hanya dapat diakses oleh Perangkat Desa Bulay. Melalui aplikasi tersebut, semua pengelolaan keuangan desa yang dikelola perangkat desa dapat

dipantau oleh pengawas secara efektif. Meski dalam aplikasi tersebut sudah dijalankan pelaporan, Pemerintah Desa Bulay harus melakukan pelaporan secara simbolik berupa dokumen-dokumen laporan.

Pelaksanaan pelaporan Pemerintah Desa Bulay dimulai dengan laporan semester pertama, laporan semester pertama ini disampaikan oleh Kepala Desa Bulay dan sekretaris desa kepada pemerintah daerah yaitu camat/bupati pada minggu kedua bulan Juli 2020. Laporan yang disampaikan harus tepat waktu sesuai dengan peraturan yang ada, karena dana yang turun untuk pengelolaan desa juga dilakukan secara bertahap, jika laporan disampaikan tidak tepat waktu, maka dana yang diperuntukkan untuk desa juga tidak dapat dicairkan.

Setelah laporan semester pertama, Pemerintah Desa Bulay menyampaikan laporan semester dua, Kepala Desa Bulay menyampaikan laporan ini bersama dengan sekretaris desa paling lambat pada akhir bulan Januari di tahun berikutnya. Selain kedua laporan tersebut, Pemerintah Desa Bulay harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes yang merupakan laporan akhir, laporan tersebut mencakup laporan semester 1 dan laporan semester 2, laporan ini disampaikan pada akhir tahun anggaran. Laporan-laporan yang telah disampaikan disertai dokumen yang berisikan form laporan realisasi pelaksanaan APBDes pada semester pelaporan dan dokumentasi kegiatan pelaksanaan dari perencanaan.

Dalam pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah, Pemerintahan Desa Bulay telah melakukan pelaporan sesuai dengan ketentuan, baik melalui siskeudes atau laporan melalui berkas. Siskeudes merupakan aplikasi yang hanya di akses oleh pemerintahan desa dan praktisi keuangan. Penyampaian laporan

yang tepat waktu didukung oleh kualitas sumber daya manusia dari perangkat desa yang cukup baik. Berdasarkan penelitian, Pemerintahan Desa Bulay dalam segi kemampuan penyusunan laporan pertanggungjawaban masuk kategori pengelolaan yang baik dengan tidak terjadinya keterlambatan pencairan dana desa di Desa Bulay. Hal ini didukung dengan adanya pendampingan desa dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban serta adanya peningkatan kapasitas perangkat desa yang menjadi perencanaan kegiatan Desa Bulay setiap tahun anggarannya.

b. Akuntabilitas *Horizontal*

Akuntabilitas *horizontal* merupakan pertanggungjawaban pemerintah desa dalam menyampaikan keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan perencanaan kepada masyarakat desa. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui alur dari pengelolaan keuangan yang dikelola oleh pemerintahan desa. Hal ini sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang tidak hanya mengatur asas partisipatif dan asas transparan dalam pengelolaan keuangan desa, tetapi juga mengatur asas akuntabel. Laporan hasil pelaksanaan dari perencanaan harus diinformasikan secara terbuka melalui media yang mudah diakses. Akuntabilitas *horizontal* menjadi tolak ukur bagi Pemerintahan Desa Bulay dalam kemampuan mengelola keuangan desa agar kembali pada kemanfaatan desa.

Sesuai hasil wawancara dengan Perangkat Desa Bulay, Pemerintahan Desa Bulay menjadikan pertanggungjawaban kepada masyarakat desa sebagai prioritas. Masyarakat wajib mengetahui kemana jalannya keuangan desa. Masyarakat telah memberikan kepercayaan kepada pemerintah desa untuk dikelola menjadi sebuah

pelaksanaan yang bermanfaat bagi masyarakat desa. Sehingga kepentingan masyarakat dijadikan sebagai tujuan utama bagi Pemerintahan Desa Bulay, sehingga uang masyarakat desa kembali kepada masyarakat desa.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara masyarakat desa, masyarakat desa tidak banyak mengetahui bagaimana keuangan desa dikelola, hanya ketika pelaksanaan perencanaan pembangunan secara fisik atau kegiatan desa yang melibatkan masyarakat saja yang diketahui. Masyarakat Desa Bulay merasa tidak memiliki kepentingan akan pengawasan pengelolaan keuangan desa, kesadaran pada pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh Pemerintahan Desa Bulay masih terbilang sangat minim.

Akuntabilitas implementasi atau realisasi pelaksanaan dilakukan melalui beberapa bentuk, yaitu bentuk nyata dari rencana pembangunan fisik, prasasti laporan kegiatan, *banner* laporan APBDes, dan penyampaian laporan realisasi pelaksanaan melalui forum musyawarah desa yang dihadiri BPD, dan tentunya unsur masyarakat. Unsur masyarakat merupakan tokoh-tokoh masyarakat yang masyarakat desa.

Pertanggungjawaban melalui bangunan fisik adalah pertanggungjawaban yang secara langsung dapat dilihat oleh masyarakat. Dalam forum musyawarah desa telah dimusyawarahkan bersama terkait perencanaan apa saja yang akan diselenggarakan termasuk pembangunan fisik tersebut, dengan terelesainya rencana pembangunan fisik, masyarakat dapat menilai bagaimana akuntabilitas Pemerintahan Desa Bulay dalam realisasi perencanaan pembangunan.

Model pertanggungjawaban yang pertama ini tentu secara nyata dapat dilihat langsung oleh masyarakat. Masyarakat desa bisa menilai bagaimana

kinerja pemerintah desa dalam pembangunan fisik desa, masuk dalam pembangunan kategori yang baik atau buruk. Namun berdasarkan observasi peneliti, pembangunan fisik yang telah terselesaikan di Desa Bulay tergolong dalam kategori baik, hal ini terlihat dari kualitas jalan desa, kualitas hasil pembangunan paving, dan plat beton pada tahun anggaran 2017 yang sampai saat ini belum terjadi kerusakan.

Pada tahun 2018, Pemerintah Desa Bulay menetapkan perencanaan pembangunan lapangan futsal yang berlokasi di Dusun Bulay, perencanaan tersebut akan dilaksanakan pada tahun berikutnya yaitu tahun 2019. Pemerintah desa telah menginformasikan terkait rencana tersebut, sehingga pada tahun 2019 masyarakat mulai mengawasi sejauh mana perencanaan tersebut dikelola sampai perencanaan tersebut terselesaikan. Wujud lapangan futsal yang sudah dapat dilihat bahkan dimanfaatkan oleh masyarakat merupakan salah satu bentuk dari akuntabilitas perencanaan pemerintah desa.

Pada setiap bangunan fisik yang terselesaikan akan ditempel atau dipasang prasasti kegiatan, sehingga masyarakat dapat melihat informasi bangunan fisik yang telah terselesaikan. Prasasti kegiatan tersebut berisikan informasi yang memuat nama dari pembangunan tersebut, ukuran lahan yang digunakan dalam pembangunan, informasi pada tahun anggaran berapa pembangunan tersebut direncanakan dan besarnya anggaran yang dihabiskan dalam pembangunan tersebut. Setiap pembangunan fisik di Desa Bulay terselesaikan, maka prasasti tersebut harus sudah terpampang, hal ini adalah bentuk akuntabilitas Pemerintahan Desa Bulay dalam memberikan akses informasi pada masyarakat terkait pengelolaan keuangan desa.

Susunan perencanaan yaang telah diputuskan ada pada APBDes dan menjadi pedoman bagi Pemerintahan Desa Bulay dalam melaksanakan pembangunan desa. Masyarakat juga perlu mengetahui mengenai APBDes, sehingga Pemerintahan Desa Bulay memberikan laporan APBDes yang dapat dilihat oleh masyarakat desa melalui *banner* laporan APBDes yang dipasang di balai desa. Laporan APBDes tersebut memuat informasi mengenai rincian anggaran yang diperoleh Desa Bulay. Selain rincian pendapatan, dalam laporan tersebut berisi pengelolaan keuangan yang digunakan untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan masyarakat, bidang pemberdayaan masyarakat, bidang penanggulangan bencana, dan pembiayaan.

Berdasarkan laporan APBDes Desa Bulay tahun 2020, Desa Bulay memiliki total anggaran pendapatan Rp 1.725.321.192. Pendapatan tersebut bersumber dari pendapatan asli desa yang merupakan dari pengelolaan tanah parcaton desa yang sebagian hasilnya masuk kedalam kas desa, dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi, alokasi dana desa, bantuan keuangan kabupaten/kota, dan pendapatan lain-lain. Anggaran pendapatan tersebut kemudian dialokasikan ke berbagai bidang perencanaan yaitu:

Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa adalah program-program yang memuat urusan pemerintahan desa. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bulay yang masuk dalam APBDes adalah penyediaan penghasilan kepala desa, perangkat desa, penyedia tunjangan BPD, penyedia operasional BPD, pemeliharaan gedung kantor desa, penyelenggaraan musyaeawah desa,

penyelenggaraan pembahasan APBDes, dan administratif pajak bumi dan bangunan.

Bidang pelaksana pembangunan desa adalah pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dalam pelayanan sosial untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa Bulay. Pemerintahan Desa Bulay dalam hal ini menganggarkan dukungan penyelenggaraan PAUD, penyelenggaraan pos kesehatan desa, penyelenggaraan posyandu, penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan, pengasuhan BKB, pemeliharaan jalan desa, pembangunan sistem pembuangan air limbah, dan pembangunan sanitasi pemukiman.

Bidang pembinaan masyarakat dalam laporan APBDes adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengelola lembaga desa serta sumber daya manusia agar mencapai peningkatan sesuai fungsi lembaganya. Pelaksanaan bidang pembinaan berupa peningkatan kapasitas tenaga keamanan dan ketertiban pemerintah desa, penyelenggaraan festival kesenian, pembinaan karang taruna dan pembinaan Pkk.

Bidang pemerdayaan masyarakat juga termasuk dalam laporan APBDes Pemerintahan Desa Bulay tahun 2020 dengan rincian kegiatan peningkatan produksi tanaman pangan, pembangunan saluran irigasi, peningkatan kapasitas perangkat desa, dan pelatihan. Pada bidang penanggulangan bencana berisi kegiatan-kegiatan yang masuk dalam keadaan mendesak. Pada akhir laporan terdapat laporan pembiayaan, pembiayaan merupakan seluruh penerimaan yang perlu dibayar oleh pemerintah desa dimana pembiayaan ini dianggarkan sebesar Rp 64.367.201.

Pemerintah Desa Bulay telah menyediakan informasi melalui prasasti dan *banner* laporan APBDes. Kedua pertanggungjawaban ini merupakan kewajiban dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Namun pertanggungjawaban ini belum mendapatkan respon baik dari masyarakat. Masyarakat Desa Bulay bahkan mengakui hal tersebut tidak diindahkan oleh masyarakat desa. Hanya segelintir masyarakat saja yang mau membaca informasi tersebut. Minimnya kesadaran pengawasan ini menjadikan Pemerintah Desa Bulay tidak mendapatkan evaluasi dari masyarakat desanya sendiri terkait pengelolaan keuangan desa.

Peneliti menilai bahwa *banner* laporan APBDes yang disediakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat masih menampilkan informasi yang kurang lengkap. *Banner* yang dipajang hanya menampilkan rencana-rencana pembangunan desa dengan anggaran per bidangnya. Namun semestinya laporan ini disertai dengan laporan realisasinya, sehingga masyarakat desa maupun masyarakat luas dapat membandingkan apakah pengeluaran untuk realisasi kegiatan selaras dengan perencanaan pembangunan. Sekaligus sebagai bentuk transparansi Pemerintahan Desa Bulay kepada masyarakat, karena berdasarkan penelitian Pemerintah Desa Bulay tidak cukup terbuka mengenai informasi penggunaan keuangan desa.

Pertanggungjawaban selanjutnya dari pemerintah desa kepada masyarakat adalah penyampaian laporan penggunaan keuangan desa melalui forum musyawarah desa. Setiap penyelesaian kegiatan pada tahap 1, Pemerintahan Desa Bulay melakukan evaluasi terkait pelaksanaan tersebut beserta anggaran-anggaran yang telah digunakan. Penyampaian laporan tersebut disampaikan oleh kepala

desa maupun sekretaris desa yang dihadiri unsur masyarakat dan BPD dalam forum musyawarah desa.

Laporan pertanggungjawaban tersebut disampaikan secara umum berupa kegiatan apa saja yang terselesaikan dan yang belum terselesaikan, anggaran-anggaran perencanaan yang dirubah juga harus dilaporkan, misalnya pada tahun 2020 belum dianggarkan untuk penanggulangan Covid-19 sehingga ada beberapa kegiatan yang perlu dirubah yang kemudian digantikan oleh kebutuhan penanggulangan covid-19 seperti pelaksanaan PKK, festival kesenian, peringatan hari besar, dan kegiatan-kegiatan yang menyebabkan kerumunan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, tidak semua Masyarakat Desa Bulay mengetahui laporan penggunaan keuangan desa. Penggunaan keuangan desa disampaikan kepada lembaga desa, dan tokoh-tokoh masyarakat dengan hanya laporan secara kesimpulan bukan laporan secara rinci. Informasi penggunaan keuangan desa hanya diketahui oleh beberapa lembaga yang memiliki kepentingan. Masyarakat Desa Bulay menuturkan secara langsung bahwa mereka tidak mengetahui berapa jumlah pendapatan yang diperoleh, berapa yang digunakan untuk belanja desa. Penyampaian laporan penggunaan keuangan desa di Desa Bulay tidak merata dan menyeluruh, sehingga tidak semua masyarakat mendapatkan informasi terkait penggunaan dana.

Pemerintahan Desa Bulay harus mengoptimalkan pelaporan penggunaan keuangan desa kepada masyarakat dengan menggunakan *website* desa. pemerintahan Desa Bulay perlu menyediakan *website* yang dapat di akses dengan mudah oleh masyarakat Desa Bulay maupun masyarakat luas sehingga informasi terkait penggunaan keuangan desa dapat disampaikan secara menyeluruh dan

terbuka. Dengan penggunaan *website* desa ini akan memudahkan akses pengawasan bagi masyarakat pada kinerja Pemerintahan Desa Bulay sehingga Pemerintahan Desa Bulay melaksanakan kinerja pengelolaan keuangan desa dengan optimal.

Pemerintahan Desa Bulay telah melakukan pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah maupun masyarakat. Akses informasi terkait pertanggungjawaban dan pelaporan kepada masyarakat cukup beragam dan informasi pertanggungjawaban cukup mudah dipahami oleh masyarakat desa. Namun dengan tingkat kesadaran masyarakat desa yang masih rendah terhadap pengawasan kinerja Pemerintahan Desa menjadikan tidak adanya evaluasi dan kritik terhadap kinerja Pemerintahan Desa. Penerapan prinsip akuntabilitas menjadikan keuangan desa sepenuhnya digunakan untuk kepentingan desa .